

**KESEPAKATAN TARIF PENYEDIAAN JASA DEPO PETI
KEMAS YANG MELANGGAR LARANGAN PRINSIP
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Muhammad Dirga Aditya
2106200268**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KESEPAKATAN TARIF PENYEDIAAN JASA DEPO PETI
KEMAS YANG MELANGGAR LARANGAN PRINSIP
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Nama : MUHAMMAD DIRGA ADITYA
NPM : 2106200268
Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM BISNIS

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 07 Agustus 2025.

Dosen Penguji

		
(Mirsa Astuti, S.H., M.H) NIDN : 0105016901	(Assoc.Prof.Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.) NIDN : 0112068204	(Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.) NIDN : 0103107703

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis, Tanggal 07 Agustus 2025, Jam 08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD DIRGA ADITYA
NPM : 2106200268
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KESEPAKATAN TARIF PENYEDIAAN JASA DEPO PETI KEMAS YANG MELANGGAR LARANGAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Bisnis**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Mirsa Astuti, S.H., M.H.
2. Assoc.Prof.Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
3. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **07 Agustus 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD DIRGA ADITYA
NPM : 2106200268
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KESEPAKATAN TARIF PENYEDIAAN JASA DEPO PETI KEMAS YANG MELANGGAR LARANGAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Penguji :

1. Mirsa Astuti, S.H., M.H.	NIDN. 0105016901
2. Assoc.Prof.Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.	NIDN. 0112068204
3. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.	NIDN. 0103107703

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsunedan umsunedan umsunedan umsunedan

Bila mempunyai surat ini agar dibuktikan
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : MUHAMMAD DIRGA ADITYA
NPM : 2106200268
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KESEPAKATAN TARIF PENYEDIAAN JASA DEPO PETI
KEMAS YANG MELANGGAR LARANGAN PRINSIP
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
PENDAFTARAN : TANGGAL 31 JULI 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.
NIDN. 0103107703



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : MUHAMMAD DIRGA ADITYA
NPM : 2106200268
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM BISNIS
Judul skripsi : KESEPAKATAN TARIF PENYEDIAAN JASA DEPO
PETI KEMAS YANG MELANGGAR LARANGAN
PRINSIP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Dosen Pembimbing : Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 31 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsunedan](#) 📷 [umsunedan](#) 🐦 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD DIRGA ADITYA
NPM : 2106200268
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KESEPAKATAN TARIF PENYEDIAAN JASA DEPO PETI
KEMAS YANG MELANGGAR LARANGAN PRINSIP
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 24 Juli 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn
NIDN: 0103107703

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD DIRGA ADITYA
NPM : 2106200268
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KESEPAKATAN TARIF PENYEDIAAN JASA DEPO PETI KEMAS YANG MELANGGAR LARANGAN PRINSIP PERSIANGAN USAHA TIDAK SEHAT.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 Juli 2025
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Saya yang menyatakan,



Dirga
MUHAMMAD DIRGA ADITYA

NPM. 2106200268



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila memerlukan surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD DIRGA ADITYA
NPM : 2106200268
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KESEPAKATAN TARIF PENYEDIAAN JASA DEPO PETI
KEMAS YANG MELANGGAR LARANGAN PRINSIP
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	05 Februari 2025	Diskusi Judul	
2	12 Februari 2025	Bimbingan Rumusan Masalah	
3	17 Februari 2025	Bimbingan Latar Belakang	
4	26 Februari 2025	ACC Seminar Proposal	
5	10 Juli 2025	Bimbingan Pembahasan	
6	18 Juli 2025	Revisi Pembahasan	
7	19 Juli 2025	Kesimpulan dan Saran	
8	22 Juli 2025	Sistematika Penulisan	
9	24 Juli 2025	ACC Dinyatakan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.
NIDN : 0103107703

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan karunia dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, skripsi ini disusun dengan judul: **“KESEPAKATAN TARIF PENYEDIAAN JASA DEPO PETI KEMAS YANG MELANGGAR LARANGAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sehingga, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga dan khususnya kedua orang tua penulis, Ibunda Mahyuni dan Ayahanda Syafrizal Sundawa yang tiada henti memberikan doa dan dukungan selama menempuh pendidikan sarjana ini. Penulis ucapkan terima kasih yang mendalam atas setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, membimbing, mendidik, dan memberikan fasilitas terbaik. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada

abang Mahyaruddin Hafizh dan kakak Mira Pinuji Rezeki yang memberikan dukungan dan bantuan selama menjalani pendidikan sarjana ini. Beserta adik penulis, Marsya Putri Syafira yang menjadi salah satu alasan penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini. Semoga kelak penulis dapat membalas kasih penulisng, dan pengorbanan dari kedua orang tua, dan abang kakak tercinta. Serta menjadi teladan yang baik bagi adik penulis yang masih dalam menjalankan pendidikan.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H. dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.
4. Terima kasih yang tek terhingga dan penghargaan yang setinggi—tingginya penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H.,M.Kn., selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen khususnya bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. selaku kepala bagian hukum bisnis yang memberikan nasihat dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu

Fajriawati, S.H., M.H. yang telah membimbing penulis dari semester 1 hingga saat ini. Serta staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Putri Nur Haliza yang merupakan sosok penting dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan kehadirannya, memberikan alasan lain bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa luput dari doa, dukungan dan bimbingan yang diberikan. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena telah setia menjadi penyemangat dan selalu hadir dikala susah maupun senang. Dan penulis mengucapkan terima kasih telah bersedia masuk dalam catatan perjalanan hidup, semoga bisa berlanjut hingga seterusnya.
7. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menemani penulis selama menjalankan pendidikan sarjana, khususnya Irwan Rifai Tambunan, Muhammad Helmi Zuhdiansyah, Syahri Arfiansyah Harahap, Andhika Putra Pratama, Alif Bani Ali Siregar, Said Fiqri Zulfarezi, Ananta Pramudia Tarigan, Muhammad Fachri Gustoro, Muhammad Reyhan Zecky, dan teman-teman kelas hukum bisnis, Muhammad Hendry Devano, Tigor Parlindungan Lubis, Fazri Hanafi, Teddy Chandra, Muhammad Havis, Rizky Ramadhani yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kelak beberapa orang ini menjadi orang yang sukses dikemudian hari.
8. Komunitas Debat Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KDH FH UMSU) yang telah menjadi wadah bagi

mahasiswa fakultas hukum, khususnya penulis. Terima kasih telah memberikan tempat bagi penulis untuk menikmati perjalanan selama perkuliahan. Dan terima kasih kepada abang senior Rizki Prayoga Sembiring, S.H., M. Dhafa Kurnia A. Wijaya, S.H., Muhammad Alwi, S.H. dan teman-teman seperjuangan Pimpinan Umum Periode 2024-2025, yaitu Nurhaliza Asifa, S.H., Anindiya Khofifah Ulya, S.H., Tri Pratama Putra, dan Salsabila Ramadhani serta teman-teman lainnya.

9. Diri penulis sendiri yang telah bertahan dengan menikmati proses perjalanan perkuliahan hingga terciptanya skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Semoga perolehan gelar ini, dapat menjadi jalan kesuksesan bagi penulis dan penulis bisa bertanggungjawabkan ilmu yang telah diperoleh dan berbagi ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kemudahan dan perlindungan kepada penulis dalam melewati berbagai cobaan yang akan datang.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih semua atas dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, mulai dari proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi rekan-rekan semua dan semoga Allah SWT. memberikan balasan atas kebaikan yang kita lakukan dan mudah mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2025
Hormat saya
Penulis

Muhammad Dirga Aditya
2106200268

DAFTAR ISI

Bukti Pengesahan Skripsi

Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi

Penetapan Hasil Ujian Skripsi

Pernyataan Keaslian Penelitian

Lembar Persetujuan Pembimbing

Kata Pengantar i

Daftar Isi v

Daftar Tabel vii

Abstrak Skripsi viiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 7

2. Tujuan Penelitian 8

3. Manfaat Penelitian 8

B. Definisi Operasional 9

C. Keaslian Penelitian 10

D. Metode Penelitian 13

1. Jenis Penelitian 13

2. Sifat Penelitian 14

3. Pendekatan Penelitian 14

4. Sumber Data Penelitian 15

5. Alat Pengumpul Data 16

6. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Kesepakatan Harga	19
B. Tinjauan Umum tetang Depo Peti Kemas.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Kesepakatan Tarif Jasa Menurut Hukum di Indonesia	35
B. Penetapan Tarif Jasa Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Terhadap Prinsip persaingan Usaha Tidak Sehat.....	49
C. Akibat Hukum Dari Penetapan Tarif Jasa Depo Peti Kemas Yang Dilakukan Oleh Para Penyedia Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip persaingan Usaha Tidak Sehat.....	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
Daftar Pustaka	81

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1. Kesepakatan Tarif Jasa Dalam Perspektif KUHPerdato	44
Tabel 2. Perspektif Hukum Persaingan Usaha	49
Tabel 3. Dampak Penetapan Tarif.....	67
Tabel 4. Akibat Hukum Pelaku Usaha	77

ABSTRAK

KESEPAKATAN TARIF PENYEDIAAN JASA DEPO PETI KEMAS YANG MELANGGAR LARANGAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Muhammad Dirga Aditya
2106200268

Penetapan tarif jasa yang dilakukan secara bersama oleh pelaku usaha dapat menimbulkan persoalan hukum apabila bertentangan dengan prinsip persaingan usaha. Dalam sistem hukum di Indonesia, kesepakatan tarif jasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Pelayaran, serta Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesepakatan tarif jasa menurut hukum di Indonesia, mengidentifikasi kategori penetapan tarif jasa yang melanggar prinsip persaingan usaha, serta menjelaskan akibat hukum dari pelanggaran tersebut terhadap pelaku usaha.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian ini deskriptif, bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik secara offline maupun online melalui analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan tarif jasa di Indonesia merupakan bentuk perjanjian yang sah jika memenuhi syarat dalam KUHPerdata, seperti adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal. Namun, apabila kesepakatan tersebut dilakukan untuk mengatur harga secara kolektif dan menghambat mekanisme pasar, maka hal tersebut melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli). Penetapan tarif jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di pasar yang sama dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 5 UU Antimonopoli. KPPU mengatur hal ini melalui Peraturan No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU Antimonopoli. Dampaknya meliputi hilangnya persaingan harga, kerugian konsumen, serta hambatan bagi pelaku baru. Dalam kasus di Pelabuhan Panjang, Lampung, pelaku usaha dijatuhi sanksi oleh KPPU berdasarkan Pasal 47 UU Antimonopoli berupa penghentian pelanggaran dan pembatalan perjanjian, tanpa hak untuk mengajukan perubahan perilaku.

Kata Kunci: Kesepakatan Tarif, Jasa Depo Peti Kemas, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Hukum Persaingan Usaha.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan usaha sehat merupakan prasyarat bagi pengusaha untuk dapat bersaing secara sehat dan transparan di pasar. Tujuan dari persaingan usaha sehat yaitu membantu mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi serta meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen agar terciptanya kegiatan bisnis yang adil dan mampu membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan¹.

Untuk mengapai tujuan tersebut Pemerintah Indonesia membuat suatu aturan hukum yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli). Undang-undang ini memberikan jaminan kepada pelaku usaha untuk dapat bersaing secara sehat dan benar, agar terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi yang dapat menghambat nilai keadilan bangsa terhadap para pelaku usaha dan persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.²

Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan tata cara yang tidak jujur atau dengan cara

¹ Muhammad Rizki, S. *et.al.* (2023). "Persaingan Usaha Sehat Dapat Membangun Ekosistem Bisnis Berkelanjutan". *Karimah Tauhid*. Vol.2. No.4, halaman 1042.

² Syah.E. (2024). "Penerapan Hukum Antimonopoli Untung Mengatasi Masalah Persaingan Yang Tidak Sehat Dalam Ekonomi Digital". *Jurnal Darma Agung*. Vol. 32. No.2, halaman 1082.

melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.³ Oleh karena itu, UU Antimonopoli secara tegas melarang adanya persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha adalah membentuk suatu perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang meliputi: Oligopoli, Penetapan Harga, Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, *Trust*, Oligopoli, Integrasi Vertikal, Perjanjian tertutup, Perjanjian dengan pihak luar negeri⁴. Bentuk-bentuk perjanjian tersebut termasuk bagian dari perjanjian yang dilarang dalam UU Antimonopoli. Namun, meskipun pemerintah sudah membuat aturan yang mengatur tentang persaingan usaha tidak sehat, masih saja banyak pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku dan tetap melakukan pelanggaran dengan membuat suatu perjanjian yang dilarang.

Perjanjian yang rentan dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mempertahankan usahanya salah satunya adalah penetapan harga. Penetapan harga atas mutu suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama, penetapan harga secara diskriminatif terhadap barang dan/atau jasa yang sama untuk pembeli yang berbeda, penetapan harga di bawah pasar dan larangan menjual kembali barang atau jasa yang dibeli dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.⁵

³ Ida Nadirah, 2019, *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, halaman 281.

⁴ Kiagoos.H.A.G.A. (2021). “Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol.5. No.2, halaman 50.

⁵ Abdul Rasyid Saliman & Adisuputra, 2021, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus Edisi Kedelapan*, Cetakan ke-13 Jakarta: Kencana, halaman 283-284.

Penetapan tarif merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang melahirkan suatu hukum baik berupa hak dan kewajiban sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak dan setiap orang yang membuatnya harus mematuhi⁶. Berbicara tentang perjanjian penetapan tarif maka kita tidak bisa terlepas dari syarat sah yang diatur dalam KUH Perdata. Pada Pasal 1320 KUHPerdata diatur syarat sah suatu perjanjian yaitu: *(1)Sepakat;(2)Kecakapan;(3)Hal tertentu;(4)Kausa yang halal*⁷. Adapun yang dimaksud kausa yang halal adalah bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan perundang-undangan.⁸

Apabila dikaitkan dengan UU Antimonopoli, maka perjanjian kesepakatan tarif yaitu melanggar syarat sah perjanjian mengenai kausa yang halal. Berdasarkan prinsip perjanjian tersebut UU Antimonopoli mengatur secara rinci terkait perjanjian dalam hukum bisnis. Pasal 5 UU Antimonopoli mengatur secara tegas melarang tindakan perjanjian penetapan tarif yang dilakukan oleh dua pelaku usaha ataupun lebih⁹.

Perjanjian untuk menetapkan tarif antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat, sehingga perjanjian tersebut dilarang dalam hukum anti monopoli¹⁰. Perjanjian penetapan tarif dilarang karena akan menyebabkan

⁶ Waldi Nopriansyah, 2019, *Hukum Bisnis Di Indonesia di lengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*, Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, halaman 72

⁷ Ibid. Halaman 75

⁸ Stephanie.N.M. dkk. (2023). "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli *Online* Pada Aplikasi Facebook". *Lex Privatum*. Vol.XI.No.4, halaman 4.

⁹ Ida Nadirah, 2019. *Op.cit*, halaman 285

¹⁰ Ibid.

tidak ada berlakunya hukum pasar yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan pasar.¹¹

Salah satu contoh kasus penetapan harga yang pernah terjadi di Indonesia baru-baru ini, yaitu penetapan tarif jasa depo peti kemas di Pelabuhan Panjang Lampung. Kasus ini melibatkan beberapa pelaku usaha jasa depo peti kemas yaitu PT Java Sarana Mitra Sejati, PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia, PT Citra Prima Container, dan PT Triem Daya Terminal di Pelabuhan Panjang Lampung sebagai terlapor yang melakukan pelanggaran. Kasus ini bermula dari inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Lembaga yang berwenang dalam melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran penetapan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Antimonopoli¹². KPPU menduga telah terjadi pelanggaran dengan adanya Surat Keputusan dari pihak Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Nomor 007/ASDEKI-LPG/III/2022 tentang Pemberlakuan Penyesuaian Tarif Batas Atas. Kesepakatan ini dilakukan oleh para Anggota ASDEKI DPW Lampung yang merupakan pelaku usaha jasa depo peti kemas yang selanjutnya sebagai terlapor.

Para terlapor dinilai mewakili seluruh pangsa pasar penyediaan jasa depo peti kemas di Pelabuhan Panjang, Lampung pada tahun 2022 dengan adanya kesepakatan tersebut. Adapun kesepakatan ini dibuat berdasarkan beberapa

¹¹ Emya.P.S. *et.al.* (2022). “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Tiket Pada Sektor Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri (Studi Kasus Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019)”. *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 1. Issue 1, halaman 47.

¹² Ahmad.F. (2021). “Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat”. *Del Lega Lata*. Vol. 6. No. 2, halaman 401.

pertimbangan yang pada pokoknya, yaitu kenaikan biaya operasional, ancaman kelangsungan usaha, upaya menjaga eksistensi dan sinergi usaha, dan belum adanya pedoman penghitungan tarif depo peti kemas dari Menteri Perhubungan. Salah satu terlapor pada keterangannya mengatakan bahwa adanya kesepakatan harga yang dikeluarkan oleh ASDEKI merupakan hal yang wajar, karena ASDEKI merupakan tempat aspirasi dari pelaku usaha depo.¹³

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan KPPU terhadap Surat Keputusan ASDEKI Nomor 007/ASDEKI-LPG/III/2022 telah melanggar Pasal 5 UU Antimonopoli terkait Kesepakatan tarif penyediaan jasa depo peti kemas di Pelabuhan Panjang Lampung. Sehingga pada akhirnya surat Keputusan tersebut dibatalkan, dan para terlapor dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 5 UU Antimonopoli.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Dalam hal adanya penyimpangan terhadap suatu aturan yang berlaku di Indonesia, maka hukum harus ditegakkan untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan memberikan ketertiban serta keamanan bagi Masyarakat¹⁴.

¹³ Erduandi & Sarifuddin. (2023). "Manajemen Operasional Maintenance dan Repair Depo Peti Kemas Kosong: Studi Kasus Pada PT. Intercon Terminal Indonesia". *JMEC: Journal of Management, Entrepreneur and Cooperative*. Vol. 2. No.1, halaman 33.

¹⁴ Halimatul.H. & Adawiyah.N. (2018). "Konsep Tanggung Jawab Serta Peranan Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat". *Del Lega Lata*. Vol.3. No.1, halaman 29.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa kesepakatan tarif usaha jasa depo peti kemas ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan penggunanya. Kemudian di dukung dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan pada Pasal 130 dan 131 bahwa tarif dikenakan sesuai dengan jasa yang diberikan dan ditetapkan berdasarkan atas kesepakatan pihak penyedia jasa dan pihak pengguna jasa.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang); Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan; apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.¹⁵

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Terutama bagi pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga bertujuan ingin mengambil keuntungan yang lebih banyak dengan mengurangi timbangan yang seharusnya diberikan kepada pembeli.

¹⁵ Sholatiah, dkk. (2025). "Asbabun Nuzul Surat Al-Mutaffifin Ayat 1-3 Dan Hubungannya Dengan Kesalahan Berdagang". *Journal Of Islamic Thought And Muslim Culture (JITMC)*. Vol 3. No. 1,halaman 3.

Menciptakan itikad baik dalam transaksi perdagangan merupakan hakikat dalam perdagangan. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan perdagangan perlu menanamkan Prinsip Dasar Islam yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan.¹⁶

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim berkewajiban untuk mentaati seluruh aturan hukum dan norma jual beli atau perdagangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, diantaranya adalah bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim dituntut untuk senantiasa berperilaku jujur dan adil serta menghindari segala bentuk persaingan curang dan kotor.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengangkat judul **“Kesepakatan Tarif Penyediaan Jasa Depo Peti Kemas Yang Melanggar Larangan Prinsip Persaingan Usaha Tidak Sehat”**.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Kesepakatan Tarif Jasa Menurut Hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana Suatu Penetapan Tarif Jasa Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Terhadap Prinsip Persaingan Usaha Tidak Sehat?

¹⁶ Mirsa Astuti. (2022). “Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam”. IURIS STUDIA Jurnal Kajian Hukum. Vol. 3, No. 2 halaman 231.

¹⁷ Setyo Waluyo & Irvan Iswandi. (2022). “Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA). Vol. 1. No. 4., halaman 573.

- c. Bagaimana Akibat Hukum Dari Penetapan Tarif Jasa Depo Peti Kemas Yang Dilakukan Oleh Para Penyedia Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Persaingan Usaha Tidak Sehat?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kesepakatan tarif jasa menurut hukum di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui suatu kebijakan penetapan tarif jasa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha sehat.
- c. Untuk menjelaskan akibat hukum dari penetapan tarif jasa depo peti kemas yang dilakukan oleh para penyedia jasa yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha sehat.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literature ilmu pengetahuan di bidang hukum persaingan usaha, khususnya mengenai kesepakatan tarif jasa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha sehat. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi akademisi dan mahasiswa hukum khususnya Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tertarik untuk mendalami hukum persaingan usaha. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum persaingan usaha

terkait dengan praktik penetapan tarif jasa, khususnya di industri jasa depo peti kemas.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pelaku usaha di Indonesia khususnya pelaku usaha yang bergerak dibidang Penyediaan Jasa Depo Peti Kemas untuk memahami batasan hukum dalam melakukan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha sehat dan terhindar dari sanksi hukum.

B. Definisi Operasional

1. Yang dimaksud **Kesepakatan Tarif** dalam penelitian ini adalah bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para penyedia jasa depo peti kemas di Pelabuhan Panjang, Lampung dalam hal menentukan dan menetapkan tarif terhadap suatu jasa, baik tertulis maupun tidak tertulis akan dapat mempengaruhi persaingan usaha.
2. Yang dimaksud **Jasa Depo Peti Kemas** adalah layanan yang bergerak dalam bidang kegiatan penyimpanan, perawatan, dan pengelolaan peti kemas yang berperan penting dalam manajemen logistik industri ekspor dan impor di Pelabuhan Panjang, Lampung.
3. Yang dimaksud **Penyedia Jasa Depo Peti** adalah badan usaha atau perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa depo peti kemas yang berada di wilayah Pelabuhan Panjang, Lampung. Adapun penyedia jasa depo peti kemas ini juga merupakan bagian dari Anggota Asosiasi Depo Peti Kemas (ASDEKI) DPW Lampung.

4. Yang dimaksud **Pelanggaran** adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Yang dimaksud **Prinsip Persaingan Usaha Tidak Sehat** adalah prinsip yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usaha agar terciptanya persaingan usaha yang adil, transparan, dan tidak mengandung praktik anti-persaingan, seperti persekongkolan harga, monopoli, atau kartel, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
6. Yang dimaksud dengan **Akibat Hukum** adalah akibat yang timbul dari perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dan melanggar undang-undang yang berlaku sehingga mengakibatkan pembatalan terhadap perjanjian tersebut.
7. Yang dimaksud dengan **Larangan Prinsip Persaingan Usaha Tidak Sehat** yaitu tindakan para pelaku usaha yang secara tegas diatur dalam UU Antimonopoli. Adapun larangan yang dibahas dalam skripsi ini adalah kesepakatan harga yang diatur dalam Pasal 5 UU Antimonopoli

C. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis telah meneliti berbagai karya ilmiah yang memiliki tema serupa untuk memastikan tidak ada duplikasi penelitian, terdapat beberapa penelitian yang mendekati topik yang dibahas dalam

penelitian ini yang berfokus pada Hukum Persaingan Usaha, Penetapan Harga dan kesepakatan tarif. Beberapa diantaranya adalah:

1. Skripsi FADILLA HARISMA, NIM 12020726343, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2024 yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENETAPAN FEE JASA LAYANAN AGEN BRILINK DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Studi Kasus: Agen BRILink Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru). Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan secara langsung dengan pihak terkait yaitu agen BRILink. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian dan kendala di lapangan dalam menetapkan FEE Jasa layanan agen BRILink sehingga sumber data yang digunakan lebih dominan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan pendekatan normatif dengan kajian aturan hukum yang mengatur tentang kesepakatan harga yang melanggar prinsip persaingan usaha tidak sehat yang sebagaimana diatur dalam UU Antimonopoli.
2. Skripsi FREDI TANDINATA, NPM 118400229, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2016 yang berjudul PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK

SEHAT (Studi Kasus No. 175/Pdt.G/2014/Pn.Mdn). Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan meneliti peraturan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah dampak hukum dari tindakan dalam melakukan penetapan tarif yang melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan tidak melakukan penelitian dengan pendekatan kasus.

3. Skripsi ALYA NURFITRIYAH, NIM 11170480000115, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021 yang berjudul “Sanksi Terhadap Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing) Pada Sektor Jasa Pengangkutan Udara (Analisis Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I-/2019). Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap didasarkan pada putusan KPPU. Penelitian tersebut pula lebih mengarah pada *efektivitas* penetapan putusan majelis hakim terhadap perjanjian penetapan harga. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah penulis tidak membahas tentang *efektivitas* penetapan putusan majelis hakim tetapi penulis mengarah pada akibat hukum penetapan harga atau tarif yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa Pengangkutan *lift off/lift on* Depo Peti Kemas.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis telah melakukan komparasi dengan penelitian yang penulis teliti. Hasilnya adalah penelitian yang penulis teliti tidak ada kesamaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik Kesepakatan Harga yang Melanggar Prinsip Persaingan Usaha Tidak Sehat. Beberapa diantaranya membahas pelaksanaan perjanjian dan pelaksanaan penetapan FEE Jasa Layanan dan Kesepakatan Harga yang ditinjau dari sudut pandang perlindungan konsumen serta efektivitas putusan KPPU. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah Kesepakatan Harga yang ditinjau dari sudut pandang UU Antimonopoli, serta akibat hukum dari perbuatan melakukan perjanjian kesepakatan tarif di bidang sektor jasa depo peti kemas.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) merupakan teknik ataupun cara kerja yang digunakan untuk melakukan aktivitas penelitian dengan mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan¹⁸. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun sistem norma yang dibangun

¹⁸ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV.Pustaka Prima, halaman 19

adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, peraturan-peraturan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif meneliti kaidah-kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum¹⁹.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keberadaan suatu norma dan bagaimana kerjanya suatu norma dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum²⁰.

3. Pendekatan Penelitian

Terhadap pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi²¹. Dengan menggunakan pendekatan ini, dimaksudkan untuk menelaah seluruh aturan atau undang-undang dengan aturan lain yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

¹⁹ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: PT. Citra Intrans Selaras (Citila), halaman 13.

²⁰ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.* halaman 20

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, halaman 137

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari 2 jenis data berdasarkan sumbernya, yaitu:

- a. Data kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an.
- b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berbentuk laporan²².

Data sekunder dimaksud terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan; catatan resmi/risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 12.

- e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan publikasi tentang hukum dan merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi; buku-buku teks; jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan hakim²³. Namun dalam penelitian ini, penulis mengambil data bersumber dari buku, dan jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.
- 4) Bahan-bahan non-hukum, yaitu berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.²⁴

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang penulis lakukan dalam pemenuhan penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library*

²³ *Ibid.* Halaman 33-37

²⁴ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 50.

research) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Adapun studi kepustakaan yang penulis lakukan ada dua cara yaitu:

- a. Dengan cara *Offline*, yaitu dengan menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder seperti, buku-buku hukum; jurnal-jurnal ilmiah; peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e-book*, *e-journal*, dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan yang fokus pada mengabstraksikan suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi – proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif berdasarkan metode pendekatan penelitian yang dipilih pada penelitian skripsi ini untuk menganalisis data yang terhimpun dari studi kepustakaan. Defenisi

kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual, maupun kelompok. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan²⁵.

²⁵ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 114-115

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Kesepakatan Tarif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesepakatan adalah perihal sepakat atau memiliki makna konsensus. Konsensus adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui keadulatan suara.²⁶ Sehingga dapat dipahami bahwa, kesepakatan merupakan pernyataan sikap karena adanya suatu persamaan pendapat atau pemikiran terhadap suatu hal yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lainnya. Proses kesepakatan biasanya diawali adanya komunikasi dan negosiasi antara dua pihak atau lebih.

Adapun pengertian tarif menurut Warpani, tarif adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa, baik melalui mekanisme perjanjian sewa-menyewa, tawar-menawar, maupun ketetapan pemerintah.²⁷

Kesepakatan tarif adalah pernyataan sikap terhadap persamaan pemikiran atau pendapat antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk menentukan besaran harga suatu barang atau jasa. Kesepakatan tarif dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan hukum karena melibatkan hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya ataupun manusia dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah

²⁶ Rizky Amalia, 2024. "Pengertian Kesepakatan dan Contohnya Dalam Kehidupan Sehari-Hari, Materi PPKN Kelas XI". Adjar.id <https://adjar.grid.id/read/544127059/pengertian-kesepakatan-dan-contohnya-dalam-kehidupan-sehari-hari-materi-ppkn-kelas-xi>. Diakses pada tanggal 11/07/2025 pukul 23.01 WIB.

²⁷ Ziqra.M. & Siti.S. (2023). "Evaluasi Strategi Penetapan Tarif Untuk Meningkatkan Pendapatan Kapal Penumpang". Jurnal Ekonomika45. Vol. 10. No.2, halaman 449.

setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia ataupun badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari melakukan hukum.²⁸ Adapun kesepakatan tarif merupakan pernyataan kehendak antara satu pihak dengan pihak lainnya sehingga timbul hak dan kewajiban serta akibat hukum bagi para pembuatnya sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Kesepakatan tarif memiliki kekuatan hukum. Pengertian hukum menurut Vant Kant, hukum adalah serumpunan peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Menurut Hugo de Groot (Grotius), hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan.²⁹ Adapun kekuatan hukum dari suatu kesepakatan tarif dapat dilihat berdasarkan aturan yang diatur dalam Hukum Perdata.

KUHPer tidak memberikan definisi secara jelas tentang pengertian kesepakatan. Namun, kesepakatan merupakan bagian dari syarat sah dalam pembuatan perjanjian. Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah terpenuhi 4 syarat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang

²⁸ Nafiatul Munwaroh, 2024. "Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum". Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/> . Diakses pada tanggal 11/07/2025 pukul 23.02 WIB.

²⁹ Tim HukumOnline, 2024. "15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli. Hukum Online". <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/> Diakses pada tanggal 12/07/2025 pukul 15.07 WIB.

mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian yang sah harus memenuhi 4 syarat, yaitu: ³⁰

1. Sepakat;
2. Kecakapan;
3. Hal tertentu;
4. Kausa yang halal.

Kesepakatan tarif sangat dikenal di dunia bisnis terutama dalam lingkup persaingan usaha. Kesepakatan tarif adalah sebuah bentuk kesepakatan atau kolusi antara dua atau lebih pelaku usaha yang seharusnya bersaing, untuk secara bersama-sama menentukan, mengontrol, atau mempertahankan harga barang dan/atau jasa pada tingkat tertentu. Adapun tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mengurangi persaingan harga oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.³¹ Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) melarang adanya kesepakatan tarif dan menjadikannya sebagai salah satu bagian perjanjian yang dilarang.

Kesepakatan tarif dalam UU Antimonopoli merupakan bentuk perluasan dari jenis perikatan yang diatur dalam KUH Perdata terkait perjanjian yang dilarang. Adapun kesepakatan tarif merupakan perjanjian untuk menetapkan

³⁰ Waldi Nopriansyah, *Loc.cit.*

³¹ Muhammad Syafiq Ardiansyah. 2025. "Jawaban! Jelaskan Apa Yang Dimaksud Dengan Perjanjian Penetapan Harga dan Berikan Dasar Hukum dari Perjanjian Penetapan Harga." Suluh Media Online. <https://www.smol.id/akademia/7115440849/jawaban-jelaskan-apa-yang-dimaksud-dengan-perjanjian-penetapan-harga-dan-berikan-dasar-hukum-dari-perjanjian-penetapan-harga> Diakses pada tanggal 13/07/2025 pada pukul 18.46 WIB.

harga antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat, sehingga perjanjian tersebut dilarang dalam UU Antimonopoli.³²

Kesepakatan tarif dalam konteks hukum persaingan usaha merujuk pada kesepakatan antara dua atau lebih pelaku usaha untuk menetapkan harga jual produk atau layanan di tingkat tertentu. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi atau mengontrol harga di pasar agar tercipta keuntungan bagi pelaku usaha tertentu. Dalam praktiknya, kesepakatan tarif ini bisa bersifat eksplisit maupun implisit, yang biasanya melibatkan pembicaraan atau perjanjian antarpelaku usaha dalam mengatur harga secara bersama. Berdasarkan prinsip persaingan usaha, kesepakatan tarif yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat melanggar prinsip persaingan sehat jika dapat menghambat kompetisi di pasar dan merugikan konsumen.³³

Secara ekonomi, kesepakatan tarif dapat menyebabkan kerugian yang signifikan baik bagi konsumen maupun perekonomian secara umum. Ketika harga barang dan jasa dipengaruhi oleh kesepakatan antar pelaku usaha, harga yang diterima oleh konsumen akan lebih tinggi dari harga yang seharusnya berlaku dalam pasar yang kompetitif. Pengaturan harga ini tidak hanya berimbas pada konsumen, tetapi juga pada efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Pengaturan harga yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dapat mengurangi insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas

³² Ida Nadirah, *Loc.cit.*

³³ Rahardjo, E. 2020. *Kesepakatan Tarif: Analisis Historis dan Masa Depan*. Jakarta: Gramedia, halaman 112.

produk atau efisiensi operasional. Selain itu, pengurangan persaingan yang terjadi akibat adanya kesepakatan tarif menyebabkan inefisiensi dalam pasar dan mengurangi inovasi yang seharusnya dapat terjadi dalam situasi persaingan yang sehat. Hal ini berdampak pada menurunnya daya saing dan pertumbuhan ekonomi.³⁴

Dampak utama dari kesepakatan tarif adalah merugikan konsumen, karena harga yang dibayar menjadi lebih tinggi daripada harga yang seharusnya berlaku dalam pasar yang kompetitif. Ketika pelaku usaha sepakat untuk mengatur harga, maka konsumen tidak dapat menikmati harga yang lebih rendah yang seharusnya dapat tercipta dari persaingan harga yang sehat. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini mengurangi daya beli konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kesejahteraan. Selain itu, dalam pasar yang terdistorsi akibat pengaturan tarif, pelaku usaha yang lebih kecil atau yang baru akan kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan besar yang telah menguasai pasar. Hal ini mengarah pada semakin terkonsentrasinya kekuatan pasar di tangan segelintir pelaku usaha, yang pada akhirnya akan mengurangi variasi produk dan kualitas yang tersedia bagi konsumen.³⁵

UU Antimonopoli melarang kesepakatan tarif yang khususnya dilakukan oleh para pelaku usaha baik tertulis ataupun tidak tertulis. Ada beberapa

³⁴ Ibragimova Naylya M. (2020). "Impact Of Traffics and Nontarif Barriers On The Internasional Trade". *International Journal Of Science And Management Studies (IJSMS)*. Vo. 3. Issue 6, halaman 77.

³⁵ Lunita Jawani. (2022). "Prinsip Rule Of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Di Indonesia". *Lex Renaissance*. Vol. 7. No. 1, halaman 37.

perjanjian penetapan tarif yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha, seperti:³⁶

1. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama (Pasal 5 Ayat 1 UU Antimonopoli);
2. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama (Pasal 6 UU Antimonopoli);
3. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar (Pasal 7 UU Antimonopoli);
4. Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memakai kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan (Pasal 8 UU Antimonopoli).

Kesepakatan harga yang menjadi objek penelitian ini adalah kesepakatan harga (*price fixing*) yang diatur dalam Pasal 5 UU Antimonopoli, di mana para pelaku usaha menentukan harga tertentu secara bersama, baik dengan menetapkan harga minimum, maksimum, atau bahkan menjual di bawah harga pasar. Meskipun dalam pandangan jangka pendek konsumen dapat memperoleh harga yang rendah, namun dalam praktik jangka panjang, hal ini dapat menyingkirkan pesaing dari pasar dan memunculkan dominasi tunggal. Setelah pesaing tidak lagi mampu bertahan, pelaku usaha dominan tersebut

³⁶ Endang P. 2010. *Hukum Bisnis*. Ghalia Indonesia, halaman 94.

berpotensi menaikkan harga secara drastis, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan merusak struktur pasar yang kompetitif.³⁷

Untuk memberikan Gambaran secara jelas terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 UU Antimonopoli, selanjutnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan kewenangannya membuat Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011.³⁸

B. Depo Peti Kemas

Depo peti kemas adalah suatu tempat di dalam atau diluar Daerah lingkungan Kerja Pelabuhan (DIKr) yang berfungsi untuk kegiatan penyimpanan, penumpukan, pembersihan /pencucian, perawatan, perbaikan peti kemas, pemuatan (*stuffing*), pembongkaran (*stripping*), serta kegiatan lain yang mendukung kelancaran penanganan peti kemas isi (*full*) dan/atau peti kemas kosong (*empty*).³⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran), depo peti kemas termasuk salah satu jenis usaha jasa untuk membantu kelancaran kegiatan angkutan di perairan. Adapun kegiatan usaha depo peti kemas selanjutnya diatur ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran yang meliputi kegiatan penyimpanan, pembersihan atau perbaikan, kegiatan bongkar muat

³⁷ Susanti A.N. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, halaman 7.

³⁸ Setyo Waluyo & Irvan Iswandi. (2022), *Op,Cit.*,halaman 567.

³⁹ Agus, P. *et.al.*(2019), “Kajian Peranan Depo Petikemas Guna Mereduksi Penumpukan Petikemas di PT. Jakarta International Container Terminal Pelabuhan Tanjung Priok”. E-journal Marine Inside, Vol.1. Issue. 1, halaman 28-29

dan lainnya yang dilakukan di luar *Daerah Lingkungan Kerja* (Dlkr) Pelabuhan. Kegiatan usaha depo peti kemas selanjutnya didukung pula dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.

Mengenai Tarif jasa Depo peti kemas dikenakan berdasarkan mekanisme pasar yang kompetitif. Artinya tarif jasa depo peti kemas dipengaruhi dengan cara negosiasi antara pihak penyedia jasa dengan konsumen. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 36 UU Pelayaran bahwa tarif usaha jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan penggunaanya. Kemudian di dukung dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 pada Pasal 130 dan 131 bahwa tarif dikenakan sesuai dengan jasa yang diberikan dan ditetapkan berdasarkan atas kesepakatan pihak penyedia jasa dan pihak pengguna jasa.

C. Prinsip Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan merupakan suatu kondisi yang selalu lekat dengan karakteristik manusia yang selalu ingin merasa lebih unggul dari manusia yang lain. Dalam teori ekonomi, persaingan yang sempurna (*perfect competition*) adalah suatu kondisi pasar yang ideal. Untuk mendukung hal tersebut ada empat asumsi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam menciptakan persaingan yang sempurna. *Pertama*, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan ekuilibrium permintaan dan penawaran. Sehingga pelaku usaha dalam pasar persaingan sempurna tidak

bertindak secara *pricer maker* melainkan hanya sebagai *pricer taker*. *Kedua*, barang atau jasa yang dihasilkan para pelaku usaha sama. *Ketiga*, pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar pasar. *Keempat*, konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna tentang berbagai hal, diantaranya kesukaan (*preferences*), tingkat pendapatan, biaya dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.⁴⁰

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha⁴¹. Persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli). Adanya pengaturan tentang persaingan usaha ini bertujuan agar pelaku usaha di Indonesia menjalankan kegiatan usaha dengan berasaskan demokrasi ekonomi dan memperhatikan keseimbangan kepentingan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Adapun tujuan pembentukan UU Antimonopi, yaitu:⁴²

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

⁴⁰ Ahmad.F. (2021), Op.cit., halaman 397-398

⁴¹ *Ibid*,halaman 399.

⁴² Serlika Aprita & Atika Ismail, 2023, *Hukum Dagang*, Jakarta: Kencana, halaman 213.

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kesempatan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha. Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha.

Dari perspektif hukum, prinsip persaingan usaha yang sehat bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebebasan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis dengan perlindungan atas kepentingan masyarakat luas sebagai konsumen. Oleh karena itu, regulasi persaingan usaha tidak hanya bertujuan untuk melindungi para pesaing dari praktik eksploitatif, tetapi juga untuk menjamin kestabilan pasar serta akses yang adil bagi masyarakat terhadap barang dan jasa. Dalam konteks tertentu, pelanggaran terhadap prinsip ini juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana, terutama jika menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.⁴³

Selain aspek hukum, prinsip persaingan usaha yang sehat juga memiliki dimensi etis. Apabila suatu perusahaan mengalahkan pesaing dengan cara-cara yang tidak jujur seperti manipulasi pasar, pemboikotan distribusi, atau penyebaran informasi menyesatkan maka tindakan tersebut bukan hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berpotensi mencoreng reputasi bisnis

⁴³ Adhar A. 2018. *Hukum Persaingan Usaha dan Larangan Praktek Monopoli di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 53.

dalam jangka panjang. Reputasi korporasi dibangun melalui konsistensi terhadap prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab.⁴⁴

UU Antimonopoli lahir untuk mengatur kegiatan usaha antar pelaku usaha. Adapun ruang lingkup yang diatur dalam UU Antimonopoli ini meliputi:⁴⁵

1. Perjanjian yang dilarang

Menurut Pasal 1 huruf (g) UU Antimonopoli Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Adapun perjanjian yang dilarang, dalam UU Antimonopoli seperti:

- a. Oligopsoni
- b. Penetapan Harga
- c. Pembagian Wilayah
- d. Boikot
- e. Kartel
- f. Trust
- g. Oligopsoni
- h. Integrasi Vertikal
- i. Perjanjian Tertutup

⁴⁴ Dika Prasetyo W. dkk. 2024. "Pentingnya Penerapan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Bisnis". Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol. 1. No.2, halaman 5.

⁴⁵ Ery Charmelita Raska. 2024. "Analisis Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Sejenis Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999". UMP Press. Vol. 17., halaman 313.

j. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

2. Kegiatan yang dilarang.

UU Antimonopoli tidak mengartikan maksud dari kegiatan yang dilarang. Namun, kata kegiatan yang dimaksud dapat disimpulkan dengan aktivitas, tindakan secara sepihak.⁴⁶ Adapun kegiatan yang dilarang dalam UU Antimonopoli yaitu:

- a. Monopoli
- b. Monopsoni
- c. Penguasaan Pasar
- d. Persekongkolan

3. Posisi dominan.

Menurut Pasal 1 huruf (d) posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Adapun posisi dominan dalam UU Antimonopoli mengatur tentang:

- a. Umum
- b. Jabatan Rangkap

⁴⁶ Temmy Wijaya. 2020. "Hukum Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". Keadaban Jurnal Sosial & Humaniora. Vol. 2. No. 1, halaman 26.

- c. Pemilikan Saham
- d. Merger (penggabungan), Konsolidasi (Peleburan), dan Akuisisi (Pengambilalihan).

Dalam rangka menjaga keberlangsungan prinsip persaingan usaha yang sehat, UU Antimonopoli membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas persaingan usaha independen yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan hukum terkait dengan persaingan usaha. KPPU memiliki wewenang untuk menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan kasus-kasus yang melibatkan dugaan praktik persaingan tidak sehat.⁴⁷

KPPU dapat mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap UU Antimonopoli. Dalam beberapa kasus, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti denda, pembatalan perjanjian, atau bahkan pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum.⁴⁸

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam pembuktian pelanggaran dalam praktik persaingan usaha tidak sehat dalam UU Antimonopoli yaitu:⁴⁹

⁴⁷ Kamser Lumbanradja. 2025. *Hukum Persaingan Usaha Keadilan dan Kepastian Hukum Atas Konsep Pendekatan Dan Implementasinya*. Prenada: Jakarta, halaman 43.

⁴⁸ Siti Maulida N. (2024). "Penegakan Hukum Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Perjanjian Penetapan Harga" *Journal of Private and Economic Law*. Vol. 4., No. 2, halaman 225.

⁴⁹ Julienna Hartono, dkk. (2021). "Analisis Penggunaan Algoritma Harga Sebagai Bentuk Perjanjian Penetapan Harga di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol. 4., No.1., halaman 41

1. *Per se illegal*, merupakan pendekatan yang menekankan pada perjanjian atau kegiatan yang bersifat illegal, tanpa memerlukan pembuktian terhadap dampak dari perjanjian atau kegiatan tersebut terhadap persaingan usaha. Pendekatan ini dicirikan dengan frasa “dilarang” tanpa diikuti frasa “yang mengakibatkan”.
2. *Rule of reason*, merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada dampak negatif suatu perjanjian atau kegiatan pelaku usaha terhadap persaingan usaha. Pendekatan ini dicirikan dengan penggunaan frasa “...yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”

Adapun perjanjian yang termasuk ke dalam kategori *per se illegal*, yaitu perjanjian penetapan harga antar pelaku usaha pada pasar bersangkutan yang sama (Pasal 5 UU Antimonopoli) dan perjanjian penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan/atau jasa yang sama (Pasal 6 UU Antimonopoli).⁵⁰ Sedangkan Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar dengan Pelaku Usaha Lain (Pasal 7 UU Antimonopoli) dan Penetapan Harga Jual Kembali (Pasal 8 UU Antimonopoli) termasuk dalam kategori *rule of reason*.⁵¹

⁵⁰ Alum, S. 2014. *Op.Cit*, halaman 74.

⁵¹ *Ibid*, halaman 76

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesepakatan Tarif Jasa Menurut Hukum di Indonesia

Tarif jasa merupakan komponen penting dalam struktur kegiatan ekonomi berbasis layanan. Besaran tarif mencerminkan nilai atas pelayanan yang diberikan serta menjadi instrumen utama dalam hubungan transaksional antara penyedia jasa dan penerima jasa. Dalam sistem hukum Indonesia, tarif jasa tidak berdiri secara bebas, melainkan tunduk pada kerangka hukum yang melindungi hak dan kepentingan para pihak, termasuk masyarakat sebagai pengguna jasa. Dinamika pengaturan tarif jasa menjadi semakin kompleks ketika kepentingan bisnis, regulasi negara, dan prinsip persaingan usaha saling beririsan.⁵²

Indonesia terdapat 2 (dua) jenis hukum yaitu, Hukum *Privat* (Hukum Perdata) dan Hukum Publik. Hukum Perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan negara dengan alat perlengkapan atau hubungan negara dengan perseorangan.⁵³

Kesepakatan tarif jasa dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian perdata.

Karena kesepakatan merupakan unsur penting dalam terciptanya suatu

⁵² Munir Fuady. 2014. *Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 43.

⁵³ Bernadetha Aurelia Oktavira. 2023. "8 Penggolongan Hukum di Indonesia". Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-hukum-di-indonesia-lt629ef9cb463c2/> Diakses pada tanggal 13/07/2025 pada pukul 17.56 WIB.

perjanjian.⁵⁴ Namun, meskipun perjanjian perdata ini bersifat *privat* tetapi keberadaannya tidak terlepas dari intervensi hukum publik, khususnya Hukum Persaingan Usaha. Berikut ini adalah analisis terhadap kesepakatan tarif jasa menurut hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Hukum Perdata dan Hukum Persaingan Usaha serta Peraturan yang berlaku lainnya.

1. Kesepakatan Tarif Jasa Dalam Perspektif Hukum Perdata.

Kesepakatan tarif jasa didasari dengan adanya suatu kesepakatan antara dua pihak yaitu, pihak penerima dan pemberi jasa yang melahirkan suatu perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan secara tersurat bahwa perjanjian sejatinya merupakan bagian perbuatan untuk mengikat diri dengan orang (pihak) per orang atau beberapa orang dengan seseorang atau lebih. Dengan adanya perikatan antara kedua pihak, maka akan ada timbul kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal sedangkan pihak lain memiliki hak atas kewajiban tersebut.⁵⁵

Perjanjian biasanya dapat berbentuk secara tertulis ataupun secara lisan tergantung urgensi dari para pihak. Suatu perjanjian memiliki suatu kekuatan hukum apabila terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata merupakan instrument hukum yang pokok untuk menguji

⁵⁴ Desi Syamsiah. (2021). "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian". Jurnal Inovasi Penelitian. Vol. 2. No.1, halaman 328

⁵⁵ Isdian.A. & Sholahuddin Al-Fatih. (2020). "KATA SEPAKAT DALAM PERJANJIAN DAN RELEVANSINYA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN WANPRESTASI". DE LEGA LATA. Vol. 5. No. 1, halaman 60.

kekuatan suatu perjanjian. Pasal tersebut menerangkan bahwa suatu perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat, yaitu:⁵⁶

- a. kesepakatan para pihak;
- b. kecakapan hukum;
- c. suatu hal tertentu; dan
- d. sebab yang halal.

Pada syarat pertama perjanjian, suatu perjanjian harus didasarkan dengan adanya kata sepakat atau kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana didasari oleh asas konsensualitas yang merupakan asas dasar yang mendasari terciptanya hukum perjanjian. Asas konsensualitas yaitu cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus (kehendak) atau kesepakatan. Dengan kata lain, meskipun hanya menggunakan kata “sepakat” tanpa ada bentuk formal, suatu perjanjian dapat disimpulkan sebagai perjanjian yang sah atau mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya..⁵⁷

Dalam KUHPer, tidak ada defenisi tentang kesepakatan. Namun, timbulnya kesepakatan dapat dikaji dengan pendekatan teori-teori yang ada seperti teori kehendak (*wilstheorie*), teori pernyataan (*verklaring theorie*), teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*). Adapun unsur kesepakatan ada 2 (dua), yaitu penawaran (*offer*); penerimaan (*acceptance*). Jika kedua unsur

⁵⁶ Johannes.I.K.,2019, *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 44.

⁵⁷ Joni.E. & Muhamad Sadi, 2021, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Kencana, halaman 27.

tersebut bertemu antara penawaran dan penerimaan, maka akan ada kesepakatan yang melahirkan suatu perjanjian. Perjanjian yang karena adanya paksaan (*dwang, duress*); penipuan (*bedrog, fraud*); kekhilafan (*dwaling, mistake*); penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) tidak akan dianggap sah sebagaimana diatur pada Pasal 1321 KUHPerduta.⁵⁸

Syarat kedua perjanjian, yaitu kecapan hukum. Kecapan hukum yang dimaksud adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus lah orang-orang atau pihak-pihak yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*recht person*).⁵⁹

Pasal 1329 KUHPerduta menyatakan “Setiap orang adalah untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Adapun tidak cakupnya seseorang menurut undang-undang diatur dalam Pasal 1330 dan Pasal 1446 KUHPerduta.⁶⁰

Pasal 1330 menjelaskan bahwa orang yang tidak cakap hukum adalah:⁶¹

- a. Orang yang belum dewasa

⁵⁸ Lilawati Ginting, (2025). “Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Jual Beli Online”. Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi. Vol 4. No.1, halaman 4

⁵⁹ Hasanah, dkk., 2024, *Pengantar Hukum Bisnis*, Kencana, halaman 6

⁶⁰ Ibid, halaman 146.

⁶¹ Ilham Arfit Dwiyasna, dkk. (2023). “Peran Pengampu Dalam Melakukan Perwalian Kepada Orang Yang Memiliki Keterbelakangan Mental”. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. Vol. 3, No.3, halaman 162

KUHPer dalam Pasal 330 mengartikan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.⁶²

b. Orang yang berada di bawah pengampuan, dan

Pengampuan atau *curatele* dapat dikatakan sebagai lawan dari pendewasaan. Pengampuan adalah kondisi dimana seseorang yang sudah dewasa namun karena keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, sehingga diberi kedudukan yang sama dengan orang yang belum dewasa. Dalam Pasal 433 KUHPer, ada 3 alasan untuk pengampuan, yaitu:⁶³

- 1) Keborosan
- 2) Lemah akal budinya
- 3) Kurangnya daya berpikir, sakit ingatan, dungu, dan dungu disertai sering mengamuk.

c. Para istri atau perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan

⁶² Nazmina Asrimayasha Nugraha. (2020). "Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia". ACTA DIURNAL. Vol. 4., No. 1, halaman 115.

⁶³ Ghansam Anand. 2024. "Kriteria Orang di Bawah Pengampuan Menurut KUH Perdata." Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kriteria-orang-di-bawah-pengampuan-menurut-kuh-perdata-lt6666c5561c5b4/> Diakses pada tanggal 14/07/2025 pada pukul 14.39 WIB

hukum sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 1963 *jo.* Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan.⁶⁴

Adapun akibat hukum jika dibuatnya perjanjian oleh orang yang tidak cakap hukum diatur dalam Pasal 1446 KUHP. Dalam Pasal 1446 menjelaskan bahwa setiap perikatan yang dibuat oleh orang yang tidak cakap hukum adalah dapat dibatalkan, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dan pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelum dewasaan atau pengampuannya.⁶⁵

Meskipun kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian diatur dalam KUHPerdata ataupun Undang-Undang, tidaklah suatu perjanjian itu dianggap tidak sah apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau permintaan pembatalan. Perjanjian tersebut akan tetap dianggap sah selama para pihak dapat bertanggung jawab terhadap isi perjanjian serta objek dalam perjanjian itu tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Syarat sah perjanjian yang ketiga yaitu, suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu dimaksudkan bahwa suatu perjanjian haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Dalam hal kesepakatan tarif jasa, tarif jasa bisa dikatakan sebagai objek yang dapat ditentukan dari hasil penggunaan suatu jasa sebagaimana telah disepakati oleh para pihak yang terlibat tanpa ada unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dalam konteks

⁶⁴ Renata Christha Auli. 2023. "Pasal 1320 KUH Perdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. Hukum Online." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/Pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-1t656f1d2fff0d7/> Diakses pada tanggal 14/07/2025 pada pukul 15.02 WIB.

⁶⁵ Hasanah, dkk. (2024). *Op.Cit.*, halaman 146.

⁶⁶ Dhyana Andika I. (2023). "Keabsahan Perjanjian Bisnis Yang Dibuat Oleh Para Pihak Belum Cakap Hukum". *Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*. Vol. 02, No. 02, halaman 141.

tarif jasa, unsur "hal tertentu" dapat diinterpretasikan sebagai penentuan harga atau tarif dari suatu jasa yang disepakati secara sukarela oleh para pihak.⁶⁷

Sebab yang halal dimaksudkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 jo. 1337 KUHPerdota.⁶⁸

Pasal 1335 KUHPer menjelaskan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum”. Lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUHPer menjelaskan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Dalam hal membuat kesepakatan tarif yang dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis atau sebab lainnya dan dilarang oleh Undang-Undang karena dapat mencederai ketertiban umum tetap tidak diperbolehkan selama bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1335 KUHPer jo. Pasal 1337 KUHPer.⁶⁹

Menurut Pasal 1320 KUHPerdota terdapat dua unsur yang dapat menentukan akibat suatu perjanjian yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

⁶⁷ Aid Pramudya.H.,dkk. (2023). “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 1320 KUHPerdota Terhadap Sistem Ijon Pada Petani Cengkeh di Desa Kaidundu Sebagai Kearifan Lokal”. Jurnal Mahasiswa Kreatif. Vol. 1, No.3, halaman 128

⁶⁸ Hasanah, dkk., 2024, *op.cit*, halaman 149

⁶⁹ Kartini.M. & Gunawan.W., (2014), *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 163-164.

Syarat pertama dan kedua dalam syarat sah perjanjian merupakan syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Sedangkan syarat ketiga dan ke empat merupakan syarat objektif, yakni jika tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut tidak diakui keberadaan suatu perjanjian tersebut dan dianggap tidak pernah ada oleh Pengadilan. Apabila empat syarat tersebut telah terpenuhi maka, sebagaimana pada Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian telah sah dan diakui secara hukum serta mengikat bagi mereka yang membuat undang-undang, tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁷⁰

Di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas, salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini memiliki maksud bahwa para pihak yang membuat perjanjian boleh menyusun dan mengadakan perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama sesuatu atau prestasi yang dituangkan ke dalam perjanjian bukanlah sesuatu yang terlarang. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, memberikan keleluasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian apa saja termasuk dalam penentuan objek perjanjian seperti besaran imbalan tarif jasa. Dalam hukum perjanjian, hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatarbelakangi suatu perjanjian. Hukum akan melihat dan memeriksa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian tidak melanggar

⁷⁰ Setyo.W. & Irvan.I. (2022). *Op.cit*, halaman 566.

keteriban umum dan kesusilaan. Namun, asas kebebasan berkontrak ini juga memiliki keterbatasan.⁷¹

Asas kebebasan berkontrak akan menjadi tidak berarti ketika isi perjanjian, seperti tarif jasa, ternyata bertentangan dengan norma hukum yang bersifat publik. Misalnya, apabila tarif jasa disepakati secara tidak wajar atau bersifat eksploitatif, maka klausul tersebut dapat dianggap memiliki sebab yang tidak halal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Perjanjian dengan sebab yang tidak halal dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.⁷²

Pembentukan kesepakatan tarif jasa yang terdapat kekeliruan kehendak, unsur paksaan, atau manipulasi yang mengakibatkan cacat kehendak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerdara.⁷³ Secara substansi, jika tarif jasa tidak ditentukan oleh mekanisme pasar atau itikad baik melainkan karena tekanan atau koordinasi paksa dari kelompok pelaku usaha, maka esensi kebebasan kontraktual telah dilanggar.

Selain itu, apabila tarif jasa yang disepakati mengakibatkan kerugian pihak lain atau masyarakat luas, maka dapat digugat melalui ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. Pada Pasal 1365 KUHPer untuk menuntut ganti kerugian harus adanya perbuatan melawan hukum, harus adanya kesalahan pelaku, korban yang mengalami kerugian dan

⁷¹ Kartini.M. & Gunawan.W., (2014). *Op.Cit*, halaman 46.

⁷² R. Soeroso. (2010), *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 16

⁷³ Lilawati Ginting, (2025). *Op. Cit*, halaman 7

kerugian itu berasal dari si pelaku. Sejak tahun 1919 hingga sekarang, penafsiran kata “perbuatan melawan hukum” bukan hanya sebatas melanggar peraturan hukum tertulis, namun juga perbuatan yang melanggar peraturan hukum tidak tertulis termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam Masyarakat⁷⁴. Oleh karena itu, meskipun tarif jasa lahir dari suatu perjanjian, hukum perdata menyediakan instrumen untuk menilai dan membatalkan kesepakatan yang merugikan atau bertentangan dengan prinsip hukum.

Jika kita berdasar pada syarat sah perjanjian sebagaimana telah dijelaskan di atas untuk melihat apakah kesepakatan tarif jasa diperbolehkan atau tidak, maka jawabannya adalah boleh. Kesepakatan tarif jasa boleh saja dilakukan selama tidak adanya pihak yang merasa diberatkan dalam pembuatan perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut juga harus dibuat dengan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁷⁵

Secara singkat adapun ketentuan ketentuan hukum berdasarkan KUHPerdata terhadap Kesepakatan tarif jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kesepakatan Tarif Jasa Dalam Perspektif KUHPerdata

Aspek Hukum Perdata	Ketentuan Hukum	Penjelasan
Syarat sah perjanjian	Pasal 1320 KUHPerdata	Tarif jasa merupakan bagian dari “hal tertentu” dalam suatu perjanjian jasa antara dua pihak.

⁷⁴ Bing Waluyo. (2022). “Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Cakrawala Hukum. Vol. 24., Issue 1, halaman 22.

⁷⁵ Dian.S, & Ujang.H. (2021). “Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUHPerdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Jurnal *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 1, halaman 29.

Kebebasan berkontrak	Pasal 1338 KUHPerdara	Para pihak bebas menentukan tarif jasa selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Sebab yang halal	Pasal 1337 KUHPerdara	Tarif tidak boleh ditentukan secara curang, eksploitatif, atau melanggar norma hukum dan keadilan.
Cacat kehendak	Pasal 1321 KUHPerdara	Tarif jasa yang disepakati karena paksaan atau manipulasi dapat digugat pembatalannya.
Perbuatan melawan hukum	Pasal 1365 KUHPerdara	Penetapan tarif yang merugikan pihak lain dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum.
Asas kepatutan dan kebiasaan	Pasal 1339 KUHPerdara	Penetapan tarif harus memperhatikan kepatutan dan kebiasaan dalam dunia usaha secara wajar.

2. Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Kesepakatan Tarif Jasa.

Banyak jenis kontrak yang ditemui dalam praktik bisnis sekarang ini. Praktik-praktik bisnis yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap pihak ekonomis atau sosial yang lemah dengan dalil pemeliharaan persaingan yang sehat, yang dengan kata lain adanya persaingan yang tidak sehat (curang). Praktik persaingan yang curang dalam perjanjian/kontrak dapat dilihat dari adanya pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak yang lain semakin terdesak dan mengalami kerugian.⁷⁶

Untuk mengatasi tidak terjadinya persaingan curang ini, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha (UU Antimonopoli). UU Antimonopoli ini mengatur para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis agar terciptanya persaingan usaha

⁷⁶ Joni.E. & Muhamad Sadi, 2021, *op cit*, halaman 98.

yang sehat. Salah satu persaingan usaha yang diatur di dalamnya adalah mengenai perjanjian yang dilarang. Adapun Kesepakatan Tarif Jasa dalam hal ini yang dimaksud merupakan bagian dari perjanjian yang dilarang tersebut.⁷⁷

Pasal 5 ayat (1), undang-undang ini melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan yang sama. Ketentuan ini dikenal sebagai larangan price fixing yang termasuk dalam kategori perjanjian horizontal, karena dilakukan antara pelaku usaha yang berada pada level pasar yang sama. Larangan ini tidak hanya berlaku bagi harga produk, tetapi juga tarif jasa. Penetapan tarif secara kolektif oleh dua atau lebih pelaku usaha menghilangkan proses kompetisi yang semestinya terjadi dalam sistem pasar bebas.

Dalam praktiknya, kesepakatan tarif antar pelaku usaha cenderung menciptakan homogenitas harga, menekan daya tawar konsumen, dan menutup peluang bagi pelaku usaha lain yang ingin bersaing secara sehat melalui efisiensi biaya atau inovasi layanan. Dalam hal ini, hukum persaingan usaha bertindak sebagai pembatas terhadap penggunaan kebebasan berkontrak untuk tujuan yang menyimpang dari prinsip keadilan pasar.⁷⁸

UU Antimonopoli memberikan tugas kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menilai apakah suatu kesepakatan tarif

⁷⁷ *Ibid*, halaman 34

⁷⁸ Benhadieta Celline G. dkk. (2025). "Analisis Hukum Persaingan Usaha Dan Perlindungan Konsumen Di Pantai Malalayang". *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*. Vol. 15. No 1, halaman 14

melanggar Prinsip Persaingan Usaha Sehat. Dalam Pasal 35 UU Antimonopoli mengatur tugas KPPU yang dimana tugas tersebut meliputi:⁷⁹

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau Tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan UU Antimonopoli.
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR.

Penilaian yang dilakukan KPPU berdasarkan pada analisis struktur pasar, potensi kerugian konsumen, serta dampaknya terhadap pelaku usaha lain. Bahkan jika tarif tidak ditetapkan secara tertulis namun ada indikasi adanya

⁷⁹ Kamser Lumbanradja. 2025. *Op.Cit*, halaman 51-52.

koordinasi harga (*tacit collusion*), KPPU dapat menyatakan adanya pelanggaran apabila terdapat bukti-bukti komunikasi atau kebijakan seragam yang tidak wajar di antara pelaku usaha.⁸⁰

Berdasarkan pedoman pelaksanaan Pasal 5 UU Antimonopoli, disebutkan bahwa suatu kesepakatan tarif yang berasal dari keputusan asosiasi pelaku usaha pun tetap dianggap sebagai perjanjian terlarang apabila bersifat mengikat dan diikuti oleh anggotanya. Maka meskipun disebut sebagai “rekomendasi tarif”, jika penerapannya diwajibkan atau menjadi standar yang dipatuhi oleh seluruh pelaku jasa, status hukumnya tetap melanggar prinsip persaingan. Hukum persaingan usaha tidak melihat bentuk formal semata, tetapi fokus pada substansi dan dampak dari kesepakatan tarif terhadap struktur dan efisiensi pasar.⁸¹

Dari sisi pasar, penetapan tarif secara kolektif menyebabkan hilangnya kompetisi harga. Konsumen tidak memiliki alternatif tarif yang kompetitif karena semua penyedia jasa menetapkan harga yang sama. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menghambat inovasi dan efisiensi. Dalam pasar yang sehat, persaingan harga akan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan biaya, dan menawarkan layanan yang lebih baik. Dengan adanya kartel harga, insentif untuk berinovasi menjadi hilang karena tidak ada tekanan kompetitif dari pesaing.

⁸⁰ Andi Fahmi, dkk. 2017. *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*. Komisi Persaingan Usaha (KPPU), halaman 90

⁸¹ *Ibid*, halaman 93

Secara singkat adapun ketentuan ketentuan hukum berdasarkan Hukum Persaingan Usaha terhadap Kesepakatan tarif jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Aspek Hukum Persaingan Usaha	Ketentuan Hukum	Penjelasan
Larangan penetapan harga	Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999	Pelaku usaha dilarang menetapkan tarif jasa secara bersama di pasar yang sama (price fixing horizontal).
Peran KPPU	Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999	KPPU berwenang menilai dan menyelidiki kesepakatan tarif yang diduga melanggar persaingan sehat.
Rekomendasi tarif oleh asosiasi	Pedoman Pelaksanaan Pasal 5	Rekomendasi tarif tetap dilarang jika bersifat mengikat dan diikuti oleh semua anggota asosiasi.
Bentuk tidak tertulis (tacit)	Penafsiran substansi UU	Meskipun tanpa perjanjian tertulis, pola harga yang seragam dapat dinilai sebagai pelanggaran jika ada indikasi.
Dampak terhadap konsumen	Penilaian struktur pasar	Kesepakatan tarif yang menghambat persaingan dianggap merugikan konsumen dan pelaku usaha lain.

B. Penetapan Tarif Jasa Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Terhadap Prinsip Persaingan Usaha Sehat

Persaingan usaha dapat mengakibatkan para pelaku usaha atau perusahaan melakukan penetapan harga, hal ini disebabkan karena persaingan dalam dunia usaha merupakan *conditio qua non* atau syarat mutlak untuk terselenggaranya ekonomi pasar.⁸²

⁸² Sudiarto. 2021. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Kencana, halaman 9.

Perjanjian penetapan harga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan diantara pelaku usaha, maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang dipasarkan. Biasanya persaingan antar pelaku usaha didasarkan pada kualitas barang, pelayanan atau servis dan atau harga. Persaingan harga yang menjadikannya serendah mungkin, mendorong perusahaan untuk menggunakan sumberdaya yang ada dengan seefisien mungkin.⁸³

Perjanjian penetapan harga adalah perjanjian di antara para penjual untuk menaikkan atau menetapkan harga, guna membatasi persaingan antara perusahaan meraih keuntungan yang lebih tinggi. Adapun perjanjian penetapan harga oleh pelaku usaha kemungkinan akan memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak dan memberikan harga yang berada diatas kewajaran kepada kosumen, sehingga kosumen tidak mempunyai alternatif lain untuk memilih barang selain barang dan harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.⁸⁴

Perjanjian penetapan harga dilakukan untuk mengurangi persaingan usaha. Sehingga hal ini dilarang karena penetapan harga secara bersama-sama oleh pelaku usaha akan menyebabkan tidak berlakunya hukum

⁸³ Andi Fahmi, dkk. 2017. *Op.cit*, halaman 95

⁸⁴ Alum, S. 2014. *Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta:Liberty, halaman 18.

pasar tentang harga yang terbentuk akibat adanya penawaran dan permintaan. Kualitas barang dan/atau jasa yang ditawarkan pun belum tentu sebanding dengan kenaikan harga yang telah ditetapkan.⁸⁵

Merujuk pada beberapa perjanjian penetapan tarif yang dilarang berdasarkan UU Antimonopoli, yaitu:

1. Perjanjian Penetapan Harga Antar Pelaku Usaha Pada Pasar Bersangkutan yang Sama.

Pasal 5 ayat (1) UU Antimonopoli merumuskan bahwa: “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama*”. Sehingga, jika terdapat dua atau lebih pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang sama melakukan perjanjian penetapan harga baik tertulis ataupun tidak tertulis dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Antimonopoli.⁸⁶

Namun, ada pengecualian dalam membuat perjanjian penetapan harga oleh pelaku usaha. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) UU Antimonopoli. Menurut Pasal 5 ayat (2) bahwa pelaku usaha yang melakukan suatu perjanjian penetapan harga (*price fixing*) yang dibuat dalam suatu usaha patungan (*joint venture*) dan

⁸⁵ Sudiarto. 2021. *Loc. Cit*

⁸⁶ Sentosa, S. 2008. *Hukum Dagang*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, halaman 228.

yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku, tidak dilarang.⁸⁷

Joint Venture merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua pelaku usaha atau lebih dengan tujuan untuk menekan pengeluaran, menjangkau pasar yang lebih luas, dan melakukan inovasi atas produk/barang yang diproduksi. Kerjasama yang dimaksud dapat berbentuk apapun selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, seperti menggabungkan sumber daya yang dibutuhkan dan diperlukan mulai dari teknologi, modal, hingga keahlian masing masing Perusahaan. Perjanjian usaha seperti ini yang menurut Pasal 5 ayat (2) diperbolehkan yaitu perjanjian pada kerjasama usaha patungan dan sesuai Undang-Undang.⁸⁸

2. Perjanjian Penetapan Harga yang Berbeda Terhadap Barang dan/atau Jasa yang Sama.

Penetapan harga yang berbeda terhadap suatu barang dan/atau jasa yang sama tentu tidak dilarang. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan *cost* yang harus dikeluarkan oleh penjual termasuk biaya tambahan dalam pelayanan, pengantaran ataupun lainnya. Namun, UU Antimonopoli kemudian melarang diskriminasi harga apabila adanya pelaku usaha yang menetapkan harga yang berbeda kepada konsumen yang satu dengan konsumen lainnya dengan harga yang

⁸⁷ Andi Fahmi, dkk. 2017. *Op.Cit*, halaman 97.

⁸⁸ Setyo.W. & Irvan.I. (2022). *Op.cit*, halaman 569.

merupakan refleksi dari *marginal cost* yang dikeluarkan oleh penjual.⁸⁹

Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pelanggaran terhadap diskriminasi harga, yaitu:⁹⁰

- a. Kesamaan *marginal cost*;
- b. Kesamaan kualitas dan kuantitas barang yang dijual;
- c. Kesamaan *cost* untuk memproduksi, menjual dan *delivery*;
- d. Tidak ada perubahan harga karena perubahan atau perbedaan waktu;
- e. Marketability dari barang tersebut harus sama;
- f. Komponen harga yang berbeda, termasuk juga jika ada *allowance*, bonus, atau kemudahan/jasa dari penjual yang diberikan berbeda-beda kepada satu pembeli dengan pembeli lain.

Selain itu, ada beberapa syarat untuk terjadinya diskriminasi harga, yaitu:⁹¹

- a. Praktik diskriminasi harga umumnya dilakukan oleh pelaku usaha dalam lingkup hubungan bisnis. Dalam konteks ini, diskriminasi harga dapat menimbulkan apa yang dikenal sebagai *primary line injury*, yakni kerugian yang dialami oleh pelaku usaha lain yang berada pada 51 tingkat yang sama dalam rantai

⁸⁹ Dwiyantri, A. dkk. (2023). "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Atas Produk Sejenis". *PATTIMURA Law Study Review*. Vol 1. No 1, halaman 369.

⁹⁰ Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Sinar Grafika, halaman 67.

⁹¹ Sudiarto. 2021. *Op.Cit*, halaman 12.

distribusi, seperti produsen atau grosir pesaing. Selain itu, dapat pula terjadi secondary line injury, yaitu 52ingka produsen memberlakukan perbedaan harga terhadap distributor atau pengecer tertentu, sehingga menimbulkan kondisi persaingan yang tidak setara. Distributor atau pengecer yang tidak memperoleh perlakuan 52ingkat52 cenderung mengalami kesulitan dalam bersaing secara adil di pasar.

- b. Diskriminasi harga dapat diwujudkan melalui perbedaan harga jual yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Perbedaan tidak langsung dapat berbentuk pemberian diskon, fasilitas kredit, atau syarat pembayaran tertentu kepada pihak tertentu, sementara pihak lain tidak memperoleh perlakuan serupa, seperti pembayaran secara tunai tanpa potongan harga.
- c. Unsur esensial dari praktik diskriminasi harga adalah adanya perlakuan berbeda terhadap paling sedikit dua pihak pembeli atas produk yang sama. Tanpa keberadaan dua atau lebih pembeli, maka 52ingkat52 tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai diskriminasi harga dalam arti hukum persaingan usaha.
- d. Untuk dapat dikatakan sebagai diskriminasi harga yang melanggar prinsip persaingan sehat, barang yang dijual kepada masing-masing pembeli harus berada dalam jenis, 52ingkat, dan kualitas yang sama. Dengan demikian, perbedaan harga tidak dapat dibenarkan atas dasar perbedaan karakteristik barang.

e. Tindakan diskriminasi harga dianggap melanggar prinsip persaingan usaha apabila terbukti menimbulkan dampak yang substansial terhadap struktur pasar. Dampak tersebut dapat berupa kerugian terhadap pelaku usaha lainnya, terganggunya mekanisme persaingan yang sehat, atau potensi terbentuknya posisi dominan yang mengarah pada praktik monopoli dalam kegiatan perdagangan.

Praktik diskriminasi harga dapat memberikan dampak bagi pelaku usaha selaku pembeli barang/jasa dengan harga lebih tinggi daripada pelaku usaha lain yang sama-sama berada pada pasar yang sama. Pelaku usaha yang membeli dengan harga tinggi tentu akan mengalami diskriminasi harga yang kemudian akan tersingkir dari pasar. Hal seperti inilah yang dilarang oleh UU Antimonopoli yang terdapat pada Pasal 6. Pasal 6 UU Antimonopoli menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda, dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama”.⁹²

3. Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar dengan Pelaku Usaha Lain.

Penetapan harga di bawah harga pasar atau juga dikenal sebagai *predatory pricing* merupakan praktik yang dilarang dalam hukum

⁹² Citra. M.H. *et.al.* (2022). “Aspek Hukum Perbuatan Perjanjian Yang Dilarang Dalam Kerangka Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. *Lex Privatum*. Vol. X. No. 1, halaman 43.

persaingan usaha. Pelaku usaha tidak diperkenankan melakukan kesepakatan dengan pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar. Jika ditinjau dari sisi konsumen, praktik penetapan harga di bawah biaya marginal memang tampak menguntungkan dalam jangka pendek. Namun, di sisi lain, strategi ini sangat merugikan pelaku usaha pesaing karena berpotensi mengeliminasi mereka dari pasar. Predatory pricing sering kali muncul sebagai akibat dari persaingan harga yang tidak sehat antarpelaku usaha dalam upaya merebut pangsa pasar.⁹³

Menurut pandangan R. Shyam Khemani, praktik predatory pricing tidak semata-mata dilarang hanya karena adanya penetapan harga yang sangat rendah pada saat ini, melainkan karena terdapat potensi bagi pelaku usaha yang bersangkutan untuk mengurangi volume produksinya dan menaikkan harga di masa mendatang. Praktik penetapan harga sangat rendah oleh suatu pelaku usaha tidak serta merta dianggap melanggar hukum, kecuali apabila disertai dengan upaya menekan kompetitor dan pada akhirnya memonopoli pasar dengan menaikkan harga setelah pesaing tersingkir.⁹⁴

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas melarang pelaku usaha untuk membuat kesepakatan dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka menetapkan harga di bawah harga pasar.

⁹³ Alum, S. 2014. *Op.Cit*, halaman 20.

⁹⁴ Andi Fahmi, dkk. 2017. *Op.Cit*, halaman 101.

Praktik semacam ini dianggap berpotensi mengganggu keseimbangan pasar dan menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat, terlebih apabila dilakukan secara kolektif oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di pasar. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan pelaku usaha lain serta menjaga keberlangsungan kompetisi yang wajar dalam kegiatan usaha.⁹⁵

4. Penetapan Harga Jual Kembali

Penetapan harga jual kembali tentu bukanlah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum. Karena setiap pelaku usaha memiliki hak untuk mengontrol beberapa aspek distribusi produknya. Namun, yang dilarang oleh UU Antimonopoli adalah adanya pelaku usaha (*supplier*) yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain (*distributor*) untuk menetapkan harga, dimana penerima barang dan/atau jasa (*distributor*) tidak boleh menjual atau memasok kembali harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sebelumnya.⁹⁶

Penetapan harga jual kembali sering disebut juga dengan *resale price maintenance (RPM)*. Adapun yang menjadi latarbelakang dalam perjanjian penetapan harga penjualan kembali biasanya untuk

⁹⁵ Erica, F. & Elfrida, R. (2023). "Indikasi Jual Rugi Untuk Menyingkirkan Pelaku Usaha lainnya Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha". UNES LAW REVIEW. Vol. 6. No.1., halaman 2767.

⁹⁶ Tarmizi. (2022). "Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019. Jurnal Real Riset. Vol. 4., No. 1, halaman 16.

menghindari *intra brand competition* diantara para distributor yang dapat mengancam stabilitas jaringan eceran. Selain itu, *supplier* ingin mempertahankan persepsi konsumen terhadap kualitas produknya. Ataupun, *RPM* dapat terjadi untuk melaksanakan *price fixing* dari kartel di antara *retailer*.⁹⁷

Perjanjian *resale price maintenance* diatur dalam Pasal 8 UU Antimonopoli. Pasal 8 melarang antarpelaku usaha untuk mengadakan perjanjian yang didalamnya memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan memasok kembali dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. Dalam Pasal ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan dalam Pasal 8 Peraturan KPPU No. 8 Tahun 2011 terdapat 3 jenis *RPM* yaitu: *maximum resale price*, *specified resale price* dan *minimum resale price*. Adapun yang dilarang dalam peraturan tersebut dalam Pasal 8 UU Antimonopoli hanya melarang *minimum resale price*.⁹⁸

Untuk membuktikan adanya *RPM* menurut peraturan KPPU No 8 Tahun 2011, untuk membuktikan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, perlu dianalisis dua aspek, yakni perubahan struktur pasar dan analisis biaya-manfaat. Perubahan struktur pasar terjadi jika pelaku usaha dikeluarkan dari pasar akibat tidak mematuhi

⁹⁷ Rachmadi Usman. 2013. *Op.Cit*, halaman 69.

⁹⁸ Farah, F. 2022. "Perjanjian Penetapan Harga Jual Kembali Retailer *Skincare*". *Jurist-Diction*. Vol. 5. No. 5, halaman 1764.

penetapan harga jual kembali minimum. Sementara itu, analisis biaya-manfaat menilai apakah manfaat bagi konsumen, seperti peningkatan layanan, sebanding dengan kerugian akibat hilangnya persaingan harga. Jika kerugiannya lebih besar, maka praktik tersebut dapat dikategorikan melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat.⁹⁹

Dari beberapa perjanjian penetapan tarif yang dilarang oleh UU Antimonopoli diatas, penelitian ini memfokuskan pada perjanjian penetapan harga antar pelaku usaha pada pasar bersangkutan yang sama yang dilarang pada Pasal 5 UU Antimonopoli. Dalam menentukan pelanggaran terhadap pasal tersebut, KPPU membuat Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU Antimonopoli.¹⁰⁰

Menurut Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU Antimonopoli, Kesepakatan tarif ada beberapa unsur yang perlu dikaji untuk menentukan pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha sehat. Unsur-unsur yang dimaksud tersebut yaitu:¹⁰¹

1. Unsur Pelaku Usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Antimonopoli, adapun pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

⁹⁹ Andi Fahmi, dkk. 2017. *Op.Cit*, halaman 105.

¹⁰⁰ Setyo.W. & Irvan.I. (2022). *Op.cit*, halaman 568.

¹⁰¹ *Ibid*.

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Pelaku Usaha berperan sebagai pihak yang berperan penting dalam melakukan kegiatan usaha. Semakin banyak pelaku usaha, maka semakin besar terjadinya persaingan usaha diantara para pelaku usaha. Dalam kondisi persaingan, harga akan terdorong turun mendekati biaya produksi dan jumlah produksi di pasar juga meningkat. Sehingga keuntungan pelaku usaha juga semakin mengecil dan mendorong para pelaku usaha untuk tidak melakukan persaingan harga. Oleh karena itu, para pelaku usaha yang ada di pasar melakukan kesepakatan harga untuk menentukan harga jual suatu barang/jasa.

Dilihat dari penjelasan diatas, pelaku usaha sebagai pihak penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Tanpa adanya pelaku usaha, persaingan usaha tentu tidak akan terjadi.

2. Unsur Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 UU Antimonopoli, perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam konsep penetapan harga (*price fixing*), perjanjian merupakan bagian penting dalam menentukan adanya suatu pelanggaran

menurut UU Antimonopoli. Tanpa adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha, *Price Fixing* tidak dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran.

Menurut Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU Antimonopoli, untuk menentukan suatu penetapan harga terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 harus dibuktikan dengan bukti langsung dan tidak langsung.

Bukti langsung yang dimaksud seperti bukti *fax*, rekaman suara telepon, komunikasi, serta bukti nyata lainnya. Sedangkan Bukti tidak langsung berupa bukti komunikasi yang tidak secara langsung menyatakan sepakat dan analisis ekonomi.

3. Unsur Pelaku Usaha Pesaing

Pelaku usaha pesaing dalam hal ini merupakan pelaku usaha lain yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Perjanjian penetapan tarif tidak akan efisien apabila dilakukan dengan pelaku usaha yang berada dalam pasar bersangkutan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh pengaruh iklim pasar yang berbeda pada setiap daerah.

4. Unsur Barang dan atau Jasa

Pasal 1 angka 16 UU Antimonopoli mengartikan barang adalah setiap benda, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Pasal 1 angka 17 mengartikan jasa

sebagai layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

5. Unsur Konsumen atau Pelanggan

Pasal 1 angka 15 UU Antimonopoli menyatakan bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. UU Antimonopoli tidak mengatur tentang hak konsumen. Tetapi UU Antimonopoli mengatur tentang persaingan yang terjadi dalam kegiatan usaha antar pelaku usaha. Konsumen menjadi penting sebagai pihak yang menggunakan produk dari pelaku usaha. Tanpa adanya konsumen, kegiatan usaha tidak akan berjalan karena tidak ada yang menggunakan produk dari pelaku usaha.

6. Unsur Pasar Bersangkutan

Pasal 1 angka 10 UU Antimonopoli menyatakan bahwa pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.

7. Unsur Usaha Patungan

Perusahaan patungan merupakan sebuah perusahaan yang dibentuk melalui perjanjian oleh 2 pihak atau lebih untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama, dimana para pihak bersepakat untuk membagi

keuntungan dan menanggung kerugian yang dibagi secara proporsional sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang terpenting untuk menentukan suatu penetapan harga melanggar Pasal 5 UU Antimonopoli adalah adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang sama. Apabila tidak ada ditemukan suatu perjanjian, maka penetapan tarif tidak melanggar ketentuan Pasal 5. Kesepakatan tarif yang dilakukan oleh pelaku usaha independent bukan merupakan pelanggaran terhadap UU Antimonopoli, namun yang menjadi pelanggaran apabila kesepakatan tarif yang dilakukan secara bersama-sama (*concerted*) yang dapat menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha pesaing dan konsumen.

C. Akibat Hukum Dari Penetapan Tarif Jasa Depo Peti Kemas Yang Dilakukan Oleh Para Penyedia Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Analisis Yuridis Penetapan Tarif Jasa Depo Peti Kemas yang Melakukan Prinsip Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kesepakatan mengenai tarif oleh pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang sama merupakan perbuatan yang dilarang dalam sistem hukum persaingan usaha. Penetapan tarif yang dilakukan secara kolektif, tanpa melibatkan persetujuan terhadap pengguna jasa secara langsung tentu sangat bertentangan dengan semangat pasar bebas yang menjunjung tinggi persaingan antar pelaku usaha serta menghilangkan daya tawar menawar

dan penerimaan oleh konsumen. Oleh karena itu, perlu peran negara dan pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil mutlak dan diperlukan.¹⁰²

Kasus penetapan tarif jasa yang baru ini terjadi yaitu pada perusahaan Depo Peti Kemas di Pelabuhan Panjang, Lampung. Perkara Nomor 20/KPPU-I/2023 merupakan kasus nyata terkait pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia yang dilakukan oleh empat perusahaan penyedia jasa depo peti kemas di Pelabuhan Panjang, Lampung. Para Terlapor dalam perkara ini adalah PT Java Sarana Mitra Sejati (Terlapor I), PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia (Terlapor II), PT Citra Prima Container (Terlapor III), dan PT Triem Daya Terminal (Terlapor IV). Keempat perusahaan ini tergabung dalam Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) DPW Lampung. Dugaan pelanggaran muncul dari tindakan kolektif para anggota asosiasi dalam menetapkan tarif jasa Lift On Lift Off (LOLO) third party yang akan dikenakan kepada pengguna jasa.

Awal mula terjadinya kesepakatan tarif yaitu pada 20 Januari 2022, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ASDEKI Lampung mengadakan rapat yang membahas mengenai penyesuaian tarif jasa LOLO third party. Dalam rapat tersebut disepakati adanya tarif batas bawah dan batas atas yang akan diberlakukan kepada pengguna jasa. Tarif ini ditetapkan untuk berbagai jenis kontainer, di antaranya kontainer 20 feet dan 40 feet dalam berbagai

¹⁰² Kuntongroho Adnan. (2024). "Fungsi Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Persaingan Usaha Yang Sehat". Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum. Vol. 1., No. 4, halaman 240.

jenis seperti dry, reefer, flat track, dan isotank. Selanjutnya, keputusan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 007/ASDEKI-LPG/III/2022 yang kemudian diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 2022. Surat tersebut tidak hanya mengatur tarif baru, tetapi juga menegaskan efektivitas pelaksanaannya dan mendesak anggota asosiasi untuk menerapkannya.

KPPU menyelidiki tindakan ini dan menemukan bahwa para pelaku usaha telah melakukan perjanjian penetapan harga yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian tersebut tidak dilakukan dalam kerangka usaha patungan, juga tidak didasarkan pada undang-undang khusus sebagaimana dikecualikan dalam Pasal 5 ayat (2). Sebaliknya, tindakan ini murni merupakan kesepakatan harga antar pesaing usaha dalam pasar yang sama dan oleh karena itu dinilai sebagai perjanjian yang dilarang.

KPPU menemukan bahwa para Terlapor menyepakati tarif yang akan diberlakukan kepada pelanggan dan menerapkannya secara kolektif. Dalam proses persidangan, bukti menunjukkan bahwa tarif baru tersebut bukanlah hasil perhitungan mandiri masing-masing perusahaan, melainkan hasil musyawarah dalam asosiasi yang kemudian disahkan dan diterapkan secara bersama. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam persaingan karena tidak ada ruang bagi para pengguna jasa untuk memilih berdasarkan pertimbangan harga dan kualitas layanan yang berbeda dari masing-masing penyedia jasa.

Bukti-bukti dalam persidangan menunjukkan bahwa para Terlapor tidak hanya menghadiri rapat dan menyepakati tarif, namun juga menerapkan tarif tersebut dalam transaksi riil dengan pelanggan. Surat edaran tarif disampaikan kepada para pelanggan oleh masing-masing perusahaan dan berlaku serentak pada tanggal yang sama. Tindakan ini menunjukkan bahwa kesepakatan tidak bersifat rekomendasi, melainkan instruksi yang mengikat. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tarif yang digunakan di seluruh perusahaan identik, dan tidak ditemukan variasi harga yang biasanya mencerminkan perbedaan strategi bisnis antar pelaku usaha.

ASDEKI DPW LAMPUNG sebagai asosiasi yang mewadahi aspirasi anggota Depo Peti Kemas Wilayah Pelabuhan Lampung memegang peran sentral dalam pelanggaran ini. Dalam struktur asosiasi, ketua dan pengurusnya berasal dari perusahaan yang menjadi Terlapor. Hal ini mengaburkan batas antara keputusan asosiasi dan keputusan korporasi individu. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat asosiasi menjadi kebijakan perusahaan secara langsung. Ini menunjukkan bahwa asosiasi telah bertindak lebih dari sekadar forum komunikasi, tetapi menjadi wadah pembuat kebijakan kolektif yang mengikat anggotanya dalam aspek-aspek kompetitif, termasuk penetapan harga.

Selain itu, alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Terlapor, seperti adanya inflasi, kenaikan biaya produksi, dan kebutuhan untuk mempertahankan kualitas layanan, tidak dapat dijadikan pembenaran hukum. Hukum persaingan tidak memperbolehkan pelaku usaha pesaing

untuk menyepakati harga meskipun dengan alasan efisiensi atau kelangsungan usaha. Penetapan harga harus dilakukan secara independen oleh masing-masing pelaku usaha berdasarkan perhitungan internal dan strategi bisnis masing-masing. Alasan kolektif tidak dapat menggugurkan kewajiban hukum untuk bersaing secara sehat.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah menyatakan secara tegas melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga. Dalam perkara ini, semua unsur dalam Pasal 5 telah terpenuhi. Pertama, seluruh pihak yang terlibat adalah pelaku usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Kedua, mereka melakukan perjanjian yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 sebagai perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ketiga, mereka adalah pelaku usaha pesaing karena menjalankan usaha yang sama dalam wilayah geografis yang sama.¹⁰³

Adapun dampak negatif adanya penetapan tarif yang dilakukan oleh pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya, yaitu:¹⁰⁴

Tabel 3. Dampak Penetapan Tarif

No.	Dampak	Penjelasan
1	Hilangnya Kompetisi Harga	Penetapan tarif secara kolektif menyebabkan tidak adanya pilihan harga bagi konsumen dan menghilangkan insentif efisiensi antar pelaku usaha.

¹⁰³ Emya.P.S. *et.al.* (2022). *Op.cit*, halaman 51.

¹⁰⁴ Kuntongroho Adnan. (2024). *Op.Cit*, halaman 1

2	Kerugian Konsumen	Konsumen tidak mendapat manfaat dari harga bersaing, menyebabkan mereka harus membayar tarif yang seragam dan cenderung lebih tinggi.
3	Hambatan Masuk Bagi Pelaku Baru	Harga seragam dan dominasi pelaku lama menciptakan hambatan masuk bagi pelaku baru dalam pasar jasa depo.
4	Menurunnya Efisiensi Pasar	Tidak adanya tekanan kompetitif menyebabkan penurunan kualitas layanan dan tidak efisiennya operasional usaha.
5	Hilangnya Inovasi	Tanpa persaingan harga, pelaku usaha tidak terdorong melakukan inovasi dalam layanan atau teknologi.

Berdasarkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari praktik penetapan tarif secara kolektif seperti hilangnya kompetisi harga, kerugian konsumen, hambatan bagi pelaku usaha baru, penurunan efisiensi pasar, dan kemandekan inovasi, maka sudah sepatutnya tindakan tersebut dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat. Sehingga, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 termasuk dalam kategori *per se illegal*, yaitu suatu bentuk pelanggaran yang tidak memerlukan analisis lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap pasar. Cukup dengan membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan harga antar pelaku usaha yang bersaing di pasar yang sama. Dalam pendekatan ini, fokus utama adalah pada bentuk perjanjiannya, bukan akibatnya. Oleh karena itu, begitu unsur-unsur perjanjian dan pelaku usaha pesaing terpenuhi, pelanggaran dapat dinyatakan terjadi tanpa perlu membuktikan efek nyata terhadap persaingan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Tadeus Adam S. & Sylvana. (2020). "Perjanjian Penetapan Harga Dalam Industri Jasa Uang Tambang Kontainer (*Freight Container*): Studi Putusan KPPU Nomor 8 / KPPU-L/2018". KRTHA BHAYANGKARA. Vol. 14.No. 2 ,halaman 199

Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang akan dianggap batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPperdata. Dalam konteks ini, kausa dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut tidak halal karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Meskipun perjanjian tersebut memenuhi unsur perjanjian secara umum, namun apabila bertentangan dengan hukum yang berlaku maka perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan.¹⁰⁶

Penetapan tarif jasa depo peti kemas juga tidak luput dari peraturan sektor terkait yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam Pasal 36, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan dalam Pasal 131. Adapun ketiga regulasi tersebut menyatakan secara tegas bahwa tarif jasa termasuk depo peti kemas harus dilakukan dengan didasarkan pada kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa bukan antar sesama pelaku usaha.¹⁰⁷

2. Akibat hukum terhadap terlapor dan implikasi terhadap pasar

Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi oleh KPPU dalam putusannya yang menyatakan bahwa pelaku usaha terbukti melanggar larangan dalam persaingan usaha. Pertama, para pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal

¹⁰⁶ Hasanal, dkk., 2024, *Loc.cit.*

¹⁰⁷ Bambang Suryantoro, dkk. (2020). "Tenaga Kerja, Peralatan Bongkar Muat Lift On/Off, Dan Efektivitas Lapangan Penumpukan Terhadap Produktivitas Bongkar Muat Peti Kemas". Jurnal Baruna Horizon. Vol. 3., No.1.,halaman 157

47 UU Antimonopoli. Adapun sanksi ini dapat berupa perintah untuk menghentikan pelanggaran, pembatalan perjanjian, dan pengenaan denda. Kedua, sanksi pidana yang terdiri dari dua jenis yaitu sanksi pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁰⁸

Sanksi administrasi dalam Pasal 47 UU Antimonopoli dapat berupa:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian (termasuk Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16);
- b. Perintah pemberhentian integrasi vertikal;
- c. Perintah menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
- d. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
- e. Penetapan pembayaran ganti rugi, dan
- f. Pengenaan denda minimal satu miliar rupiah dan paling tinggi dua puluh miliar rupiah.

Sanksi pidana pokok pada Pasal 48 UU Antimonopoli berupa pidana denda minimal Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Adapun pidana denda ini dapat diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan. Selain itu ada pidana tambahan pada Pasal 49 UU Antimonopoli berupa:¹⁰⁹

- a. Pencabutan izin usaha
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun

¹⁰⁸ Mustamin. (2024). "Analisis Hukum Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam. Vol. 6., No. 1,halaman 70

¹⁰⁹ Andi Fahmi, dkk. 2017. Op.cit,halaman 409

- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

UU Antimonopli tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, tetapi kewenangan tersebut diberikan kepada pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Antimonopoli, kewenangan KPPU meliputi:

- a. Menerima laporan dari Masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh Masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan komisi sebagai hasil penelitiannya.
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU Antimonopoli.
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU Antimonopoli.

- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU Antimonopoli yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Antimonopoli.
- i. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau Masyarakat.
- k. Memberitahu putusan ke pihak-pihak.
- l. Menjatuhkan sanksi administrasi.

Sesuai dengan kewenangan KPPU yang diatur dalam Pasal 36 UU Antimonopoli, KPPU hanya dapat memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dan melakukan persaingan usaha tidak sehat. Apabila sanksi administrasi tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan menolak untuk diperiksa, menolak memberikan informasi, atau menghambat proses penyelidikan, maka KPPU dapat menyerahkan perkara kepada penyidik

untuk dilakukan penyidikan. Adapun putusan KPPU menjadi bagian dari bukti permulaan dalam proses penyidikan.¹¹⁰

Pada kasus penetapan tarif yang dilakukan oleh keempat perusahaan depo peti kemas di Pelabuhan Panjang, Lampung. KPPU dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan keempat pelaku usaha terbukti telah melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga, pelaku usaha dapat kemungkinan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Antimonopoli dan pidana pokok denda minimal Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau paling tinggi Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).¹¹¹

Dalam proses pemeriksaan berdasarkan hukum acara persaingan usaha, KPPU memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran untuk memperbaiki perilakunya melalui proses Perubahan Perilaku. Perubahan Perilaku merupakan salah satu tahap dalam tata cara penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha untuk merubahh perilakunya, menumbuhkan kesadaran itikad baik kepada pelaku usaha.¹¹² Namun, PerKPPU No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usahat tidak sehat, pelanggaran terhadap Pasal 5 dikecualikan dari mekanisme perubahan perilaku karena sifat

¹¹⁰ Nurul Fitriani. (2021). "Wewenang KPPU Terhadap Pemberian Sanksi Pada Pihak Lain Dalam Kasus Persekongkolan Tender". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.21. No.1, halaman 174.

¹¹¹ Mustamin. (2024). *Op.Cit*, halaman 71

¹¹² Nirwana Rahma S. (2022). "Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha". *Jurist-Diction*. Vol. 5.,No. 4,halaman 1543

pelanggarannya yang serius dan langsung memengaruhi mekanisme pasar. Artinya, proses pemeriksaan tetap berjalan dan putusan dijatuhkan tanpa adanya peluang untuk menyelesaikan perkara secara administratif melalui komitmen perubahan sikap.

KPPU dalam memeriksa perkara ini menimbang bahwa penetapan tarif jasa yang dilakukan oleh keempat pelaku usaha depo peti kemas Lampung dengan disepakati melalui ASDEKI menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif yang timbul berupa anomali harga yang bergerak pada rentang tarif yang tertuang dalam surat edaran ASDEKI sehingga menghilangkan persaingan di antara para terlapor. Dengan adanya dampak negatif yang terlihat nyata ini menguatkan KPPU dalam memberikan sanksi administrasi kepada para pelaku usaha.¹¹³

Keputusan mengenai bentuk sanksi tergantung pada pertimbangan Komisi dengan melihat situasi dan kondisi masing-masing kasus. Penghitungan atas kerugian ekonomis yang ditimbulkan karena pelanggaran hukum persaingan memerlukan banyak pertimbangan dan harus berdasarkan pada unsur kehati-hatian. Sehingga, KPPU membuat pedoman penghitungan denda terhadap Pasal 47 UU Antimonopoli yang dituangkan dalam Peraturan KPPU No. 4 tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam peraturan ini

¹¹³ Amanda Salsabila K. & Rani Aprini. (2025). Dampak Praktik Monopoli Dalam Dunia Usaha Di Indonesia Menurut Perundang-Undangan”. *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat (JHD)*. Vol. 11, Issue 1, halaman 87.

menjelaskan bahwa nilai dasar denda akan terkait dengan tiga hal, yakni proporsi dari nilai penjualan, tingkat pelanggaran, dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran.¹¹⁴

Secara faktual, kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha terlapor yaitu untuk mempertahankan kekuatan pasar para terlapor. Kemudian fakta ini didukung dengan beberapa pelaku usaha yaitu pelaku usaha terlapor III dan IV keluar dari pasar jasa depo peti kemas karena tidak mampu menghadapi tekanan pasar. Dalam praktiknya setelah surat edaran kesepakatan tarif yang dikeluarkan oleh ASDEKI tidak mampu dipertahankan oleh para pelaku usaha terlapor karena konsumen banyak meminta *refund*. Sehingga Majelis Komisi menilai dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan usaha. Namun meskipun begitu, dengan pendekatan *per se illegal* perbuatan pelaku usaha yang melanggar Pasal 5 UU Antimonopoli tetaplah salah.¹¹⁵

Berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan saksi dalam persidangan, diketahui kesepakatan penetapan tarif jasa yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran ASDEKI DPW LAMPUNG No. 007/ASDEKI-LPG/III/2022 tanggal 22 Januari 2022 dicabut dan dibatalkan oleh ASDEKI melalui Surat Edaran No. 015/ASDEKI-LPG/XI/2022 tanggal 10 November 2022. Sehingga dapat dilihat bahwa durasi pelanggaran lebih dari 6 bulan namun tidak lebih dari satu tahun maka dihitung sebagai satu tahun penuh.

¹¹⁴ Andi Fahmi, dkk. 2017. Op.cit,halaman 408

¹¹⁵ Choirul Adeffian & Rani Apriani. (2023). "Metode Pendekatan *Per Se Illegal And Rule Of Reason* Terkait Penegakan Hukum Alternatif Persaingan Usaha Tidak Sehat". Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah. Vol. 9. No. 2, halaman 100

Adapun menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 (PP No. 4 Tahun 2021) pada Pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwa durasi atau jangka waktu terjadinya pelanggaran merupakan faktor yang penting dalam menetapkan besaran sanksi denda yang akan dijatuhkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan berbagai pertimbangan yang telah dilakukan. Kemudian, KPPU dalam putusannya menyatakan para terlapor I, II dan III bersalah karena melanggar ketentuan Pasal 5 UU Antimonopoli. Sedangkan pelaku usaha terlapor IV tidak melanggar karena pelaku usaha terlapor baru ikut menjalankan kegiatan layanan jasa setelah perjanjian kesepakatan penetapan harga dibuat. KPPU memberikan peringatan kepada penyedia jasa yang masih beroperasi untuk tidak melakukan perjanjian penetapan harga. Adapun putusan ini didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan pada situasi dan kondisi kegiatan usaha, sehingga penegakan sanksi administrasi pada Pasal 47 UU Antimonopoli tidak diberlakukan.

Berdasarkan Pasal 14 PP No. 4 Tahun 2021, penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 didasarkan atas:¹¹⁶

- a) Dampak negative yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
- b) Durasi waktu terjadinya pelanggaran;
- c) Faktor yang meringankan;
- d) Faktor yang memberatkan; dan/atau

¹¹⁶ Nurdiani Yusnita Sari. (2023). "Implementasi Penjatuhan Denda Dalam Putusan Perkara Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". UNES LAW REVIEW. Vol.6.No.3, halaman 840.

e) Kemampuan pelaku usaha untuk membayar.

Secara umum, dengan adanya putusan KPPU No. 20/KPPU-I/2023, penetapan tarif jasa depo peti kemas dapat dikontrol, karena para pelaku usaha yang masih beroperasi dan yang akan datang serta pelaku usaha lainnya dalam bidang usaha yang sama tidak dapat melakukan penetapan tarif jasa sesukanya secara kolektif dan harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 59 tahun 2021, bahwa penetapan tarif jasa harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Secara ringkas, akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan perjanjian kesepakatan harga sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Antimonopoli adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Akibat Hukum Pelaku Usaha

No.	Akibat Hukum	Penjelasan
1	Sanksi Administratif (Pasal 47 UU Antimonopoli)	Para pelaku usaha dikenai sanksi administrasi oleh KPPU, yaitu perintah penghentian pelanggaran, pembatalan perjanjian, dan pengenaan denda. Namun, oleh karena dampak yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan KPPU hanya memberi sanksi berupa penghentian pelanggaran, pembatalan perjanjian, dan dilarang melakukan perjanjian kesepakatan penetapan tarif kedepannya.
2	Tidak Dapat Ajukan Perubahan Perilaku (Peraturan KPPU No. 2 tahun 2023)	Perubahan perilaku adalah Komitmen Pelaku Usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk pakta integritas perubahan perilaku, sehingga perubahan perilaku dibuat dalam pakta integritas yang memuat pengakuan dan menerima laporan dugaan pelanggaran yang kemudian harus ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Adapun pelanggaran Pasal 5 tidak dapat diselesaikan dengan komitmen perubahan perilaku.

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

1. Kesepakatan tarif jasa dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk perjanjian yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum perdata dan hukum persaingan usaha. Berdasarkan KUHPerdata, kesepakatan tarif jasa dapat dibenarkan jika memenuhi unsur sepakat, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal. Namun, apabila kesepakatan tersebut bertujuan untuk mengatur harga secara kolektif dan menghambat mekanisme pasar, maka kesepakatan tersebut melanggar ketentuan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam UU Antimonopoli.
2. Penetapan tarif jasa (*Price Fixing*) yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha sehat oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan yang sama dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang diatur dalam Pasal 5 UU Antimonopoli. Untuk menentukan terjadinya pelanggaran terhadap pasal tersebut, KPPU membuat Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga). Penetapan harga dianggap melanggar apabila adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha terutama pada pasar bersangkutan yang sama. Penetapan tarif yang berdampak pada timbulnya praktik penetapan tarif yang dilakukan secara kolektif seperti hilangnya kompetisi harga, kerugian

konsumen, hambatan bagi pelaku usaha baru, penurunan efisiensi pasar, dan kemandekan inovasi. Oleh karena itu, UU Antimonopoli melarang adanya perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

3. Akibat hukum penetapan tarif jasa depo peti kemas yang dilakukan oleh beberapa penyedia jasa secara kolektif, seperti yang terjadi di Pelabuhan Panjang, Lampung, terbukti telah menimbulkan akibat hukum dan dijatuhkan sanksi administrasi oleh KPPU sesuai dengan Pasal 47 UU Antimonopoli berupa penghentian pelanggaran, pembatalan perjanjian, dan dilarang melakukan perjanjian kesepakatan penetapan tarif kedepannya. Para pelaku usaha juga tidak dapat mengajukan perubahan perilaku, karena pelanggaran Pasal 5 UU Antimonopoli termasuk pelanggaran yang dikecualikan dalam pengajuan perubahan perilaku.

B. Saran

1. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan perlu segera menetapkan pedoman baku perhitungan tarif jasa depo peti kemas yang transparan dan adil. Ketidakhadiran regulasi teknis mengenai mekanisme penentuan tarif menjadi celah yang dimanfaatkan oleh asosiasi pelaku usaha untuk menetapkan harga secara kolektif. Pedoman tarif yang objektif dapat membantu menciptakan persaingan yang lebih sehat di sektor ini.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus meningkatkan pengawasan terhadap asosiasi pelaku usaha yang berpotensi menjadi forum kesepakatan harga. Selain itu, KPPU perlu melakukan sosialisasi

dan edukasi hukum persaingan usaha kepada seluruh pelaku usaha di sektor logistik, khususnya depo peti kemas. Banyak pelaku usaha yang belum memahami implikasi hukum dari kesepakatan tarif, sehingga tindakan yang mereka anggap sah sebenarnya bertentangan dengan hukum persaingan. Pendidikan hukum melalui seminar, pelatihan, dan penyuluhan akan membantu pelaku usaha menjalankan usahanya secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaku usaha jasa depo peti kemas hendaknya memahami batasan hukum dalam berbisnis dan menghindari praktik yang merugikan konsumen maupun pesaing. Etika bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan merupakan aspek penting untuk mewujudkan keberlangsungan usaha jangka panjang. Praktik penetapan tarif yang tidak adil justru dapat merusak reputasi dan membawa risiko hukum yang serius.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Rasyid Saliman & Adisuputra. 2021. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus Edisi Kedelapan*, Jakarta: Kencana.
- Adhar A. 2018. *Hukum Persaingan Usaha dan Larangan Praktek Monopoli di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alum, S. 2014. *Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Andi Fahmi, dkk. 2017. *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*. Komisi Persaingan Usaha (KPPU).
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*, Malang: PT. Citra Intrans Selaras (Citila).
- Endang P. 2010. *Hukum Bisnis*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Hasanal, dkk., 2024. *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta:Kencana.
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV.Pustaka Prima.
- Ida Nadirah. 2019. *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Medan: Pustaka Prima.
- Johannes.I.K. 2019. *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Joni.E. & Muhamad Sadi. 2021. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Jakarta:Kencana.
- Kamsler Lumbanradja. 2025. *Hukum Persaingan Usaha Keadilan dan Kepastian Hukum Atas Konsep Pendekatan Dan Implementasinya*. Prenada:Jakarta
- Kartini.M. & Gunawan.W., 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Munir Fuady.2014. *Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

- R. Soeroso. 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rahardjo, E. 2020. *Kesepakatan Tarif: Analisis Historis dan Masa Depan*. Jakarta: Gramedia
- Serlika Aprita & Atika Ismail, 2023, *Hukum Dagang*, Jakarta: Kencana.
- Sentosa, S. 2008. *Hukum Dagang*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti
- Susanti A.N. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Sudiarto. 2021. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waldi Nopriansyah. 2019. *Hukum Bisnis Di Indonesia di lengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*, Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP.
- Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Jakarta:Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Ahmad.F, “Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat”. De lega lata Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2021
- Agus, P. *et.al.* “Kajian Peranan Depo Petikemas Guna Mereduksi Penumpukan Petikemas di PT. Jakarta International Container Terminal Pelabuhan Tanjung Priok”. E-journal Marine Inside, Volume 1, Issue. 1, Juli 2019.
- Aid Pramudya.H.,dkk. “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 1320 KUHPerdara Terhadap Sistem Ijon Pada Petani Cengkeh di Desa Kaidundu Sebagai Kearifan Lokal”. Jurnal Mahasiswa Kreatif. Vol. 1, No.3, 2023
- Amanda Salsabila K. & Rani Aprini. “Dampak Praktik Monopoli Dalam Dunia Usaha Di Indonesia Menurut Perundang-Undangan”. Jurnal Hukum De'Rechtsstaat (JHD). Vol. 11, Issue 1. 2025.
- Bambang.A.”Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Praktik Jual Rugi Penjualan Smarthphone di Kabupaten Pali”. Lex lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.,Volume 5, Nomor 2, Juli 2023.

- Bambang Suryantoro, dkk. "Tenaga Kerja, Peralatan Bongkar Muat Lift On/Off, Dan Efektivitas Lapangan Penumpukan Terhadap Produktivitas Bongkar Muat Peti Kemas". *Jurnal Baruna Horizon*. Vol. 3., No.1. 2020.
- Benhadicta Celline G. dkk. "Analisis Hukum Persaingan Usaha Dan Perlindungan Konsumen Di Pantai Malalayang". *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*. Vol. 15. No 1, 2025.
- Choirul Adefian & Rani Apriani. "Metode Pendekatan *Per Se Illegal And Rule Of Reason* Terkait Penegakan Hukum Alternatif Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*. Vol. 9. No. 2. 2023.
- Citra. M.H. *et.al.* "Aspek Hukum Perbuatan Perjanjian Yang Dilarang Dalam Kerangka Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Lex Privatum*. Vol. X. No. 1. 2022.
- Desi Syamsiah. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPdata Tentang Syarat Sah Perjanjian". *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 2. No.1, 2021
- Dhyan Andika I. "Keabsahan Perjanjian Bisnis Yang Dibuat Oleh Para Pihak Belum Cakap Hukum". *Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*. Vol. 02, No. 02, 2023.
- Dian.S, & Ujang.H. "Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUHPdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 1 2021.
- Dika Prasetyo W. dkk. "Pentingnya Penerapan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Bisnis". *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 1. No.2, 2024.
- Dwiyanti, A. dkk. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Atas Produk Sejenis". *PATTIMURA Law Study Review*. Vol 1. No 1. 2023
- Emya.P.S. *et.al.* "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Tiket Pada Sektor Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri (Studi Kasus Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019)". *Locus Journal of Academic Literature Review*. Volume 1, Issue 1, Mei 2022
- Erduandi & Sarifuddin. "Manajemen Operasional Maintenance dan Repair Depo Peti Kemas Kosong: Studi Kasus Pada PT. Intercon Terminal Indonesia". *JMEC: Journal of Management, Entrepreneur and Cooperative*. Volume 2. Nomor 1, Januari 2023.

- Erica, F. & Elfrida, R. “Indikasi Jual Rugi Untuk Menyingkirkan Pelaku Usaha lainnya Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha”. *UNES LAW REVIEW*. Vol. 6. No.1. 2023.
- Farah, F. “Perjanjian Penetapan Harga Jual Kembali Retailer *Skincare*”. *Jurist-Diction*. Vol. 5. No. 5. 2022
- Halimatul.H. & Adawiyah.N. “Konsep Tanggung Jawab Serta Peranan Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat”. *Del Lega Lata*. Volumen 3. Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Ibragimova Naylya M. “Impact Of Traffics and Nontarif Barriers On The Internasional Trade”. *International Journal Of Science And Management Studies (IJSMS)*. Vo. 3. Issue 6. 2020
- Isdian.A. & Sholahuddin Al-Fatih.“Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi”. *DE LEGA LATA*. Vol. 5. No. 1, 2020
- Julienna Hartono, dkk. “Analisis Penggunaan Algoritma Harga Sebagai Bentuk Perjanjian Penetapan Harga di Indonesia”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol. 4., No.1. 2021
- Kiagoos.H.A.G.A. “Perjanjian yang dilarang berdasarkan perspektif hukum Persiangan Usaha Indonesia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Volume 5, Nomor 2, Maret 2021.
- Kuntonugroho Adnan. “Fungsi Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Persaingan Usaha Yang Sehat”. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*. Vol. 1., No. 4. Desember 2024.
- Lilawati Ginting. “Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Jual Beli Online”. *Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi*. Vol 4. No.1. November 2025.
- Lunita Jawani. “Prinsip Rule Of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Di Indonesia”. *Lex Renaissance*. Vol. 7. No. 1, Januari 2022.
- Mirsa Astuti. (2022). “Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam”. *IURIS STUDIA Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 3, No. 2 Juni 2022.
- Muhammad Rizki, S. *et.al*. “Persaingan Usaha Sehat Dapat Membangun Ekosistem Bisnis Berkelanjutan”. *Karimah Tauhid*. Volume 2, Nomor 4, Agustus 2023.
- Mustamin. “Analisis Hukum Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 6., No. 1. 2024

- Nurdiani Yusnita Sari. "Implementasi Penjatuhan Denda Dalam Putusan Perkara Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *UNES LAW REVIEW*. Vol.6.No.3. 2023.
- Nurul Fitriani. "Wewenang KPPU Terhadap Pemberian Sanksi Pada Pihak Lain Dalam Kasus Persekongkolan Tender". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.21. No.1, 2021
- Nirwana Rahma S. "Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha". *Jurist-Diction*. Vol. 5.,No. 4. 2022
- Sholathiah, dkk. (2025). "Asbabun Nuzul Surat Al-Mutaffifin Ayat 1-3 Dan Hubungannya Dengan Kesalahan Berdagang". *Journal Of Islamic Thought And Muslim Culture (JITMC)*. Vol 3. No. 1 2025
- Siti Maulida N. "Penegakan Hukum Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Perjanjian Penetapan Harga" *Journal Of Private and Economic Law*. Vol. 4.,No. 2. 2024
- Syah.E. "Penerapan Hukum Antimonopoli Untung Mengatasi Masalah Persaingan Yang Tidak Sehat Dalam Ekonomi Digital". *Jurnal Darma Agung*. Vol. 32. No.2, April 2024.
- Tadeus Adam S. & Sylvana. "Perjanjian Penetapan Harga Dalam Industri Jasa Uang Tambang Kontainer (*Freight Container*): Studi Putusan KPPU Nomor 8 / KPPU-L/2018". *KRTHA BHAYANGKARA*. Vol. 14.No. 2. 2020.
- Tarmizi. "Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019. *Jurnal Real Riset*. Vol. 4., No. 1. 2022
- Ziqra.M. & Siti.S. "Evaluasi Strategi Penetapan Tarif Untuk Meningkatkan Pendapatan Kapal Penumpang". *Jurnal Ekonomika*45. Volume 10, Nomor 2, Juni 2023.

C. Internet

- Bernadetha Aurelia Oktavira. "8 Penggolongan Hukum di Indonesia". *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-hukum-di-indonesia-lt629ef9cb463c2/> Diakses pada hari Minggu. Tanggal 13/07/2025 pada pukul 17.56 WIB.
- Ghansam Anand. "Kriteria Orang di Bawah Pengampuan Menurut KUH Perdata." *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kriteria-orang-di->

[bawah-pengampuan-menurut-kuh-perdata-lt6666c5561c5b4/](#) Diakses pada hari Senin. Tanggal 14/07/2025 pada pukul 14.39 WIB

Rizky Amalia. “Pengertian Kesepakatan dan Contohnya Dalam Kehidupan Sehari-Hari, Materi PPKN Kelas XI”. <https://adjar.grid.id/read/544127059/pengertian-kesepakatan-dan-contohnya-dalam-kehidupan-sehari-hari-materi-ppkn-kelas-xi>. Diakses pada hari Jum’at tanggal 11/07/2025 pukul 23.01 WIB.

Nafiatul Munwaroh. “Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum”. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>. Diakses pada hari Jum’at tanggal 11/07/2025 pukul 23.02 WIB.

Renata Christha Auli. “Pasal 1320 KUH Perdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. Hukum Online.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/Pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/> Diakses pada hari Senin. Tanggal 14/07/2025 pada pukul 15.02 WIB.

Tim HukumOnline. “15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli. Hukum Online”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/> Diakses pada hari Sabtu. Tanggal 12/07/2025 pukul 15.07 WIB.

Tim HukumOnline. “10 Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli Hukum. Hukum Online.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli-lt6450ac1b1741b> Diakses pada hari Sabtu. Tanggal 12/07/2025 pukul 15.45 WIB.

Muhammad Syafiq Ardiansyah. “Jawaban! Jelaskan Apa Yang Dimaksud Dengan Perjanjian Penetapan Harga dan Berikan Dasar Hukum dari Perjanjian Penetapan Harga.” Suluh Media Online. <https://www.smol.id/akademia/7115440849/jawaban-jelaskan-apa-yang-dimaksud-dengan-perjanjian-penetapan-harga-dan-berikan-dasar-hukum-dari-perjanjian-penetapan-harga> Diakses pada hari Minggu. Tanggal 13/07/2025 pada pukul 18.46 WIB.

D. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang

Pelayaran

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan